PRAKTIK PINJAMAN DI KOPERASI SINAR MULIA KELOMPOK TANI SIDOMAKMUR IV DESA SIDODADI PAITON PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT FADZLUR RAHMAN

SKRIPSI

Oleh:

Ach. Jalaluddin Ar Rumi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALIKI MALANG

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PRAKTIK PINJAMAN DI KOPERASI SINAR MULIA KELOMPOK TANI SIDOMAKMUR IV DESA SIDODADI PAITON PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT FADZLURRAHMAN

SKRIPSI

Oleh:

Ach.JalaluddinAr Rumi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALIKI MALANG

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."

(Q.S.Al-Hadid 57:11)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PRAKTIK PINJAMAN DI KOPERASI SINAR MULIA KELOMPOK TANI SIDOMAKMUR IV DESA SIDODADI PAITON PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT FADZLUR RAHMAN

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 31 Mei 2016
Penulis

Ach. Jalaluddin Ar Rumi
NIM 12220146

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ach. Jalaluddin Ar Rumi NIM: 12220146 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PRAKTIK PINJAMAN DI KOPERASI SINAR MULIA KELOMPOK TANI SIDOMAKMUR IV DESA SIDODADI PAITON PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT FADZLUR RAHMAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 31 Mei2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP.19740819 200003 1 002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ach. Jalaluddin Ar Rumi, NIM 12220146, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PRAKTIK PINJAMAN DI KOPERASI SINAR MULIA KELOMPOK TANI SIDOMAKMUR IV DESA SIDODADI PAITON PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT FADZLUR RAHMAN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1	H. Ali Hamdan, M.A, Ph.D NIP. 19760101 201101 1 004	(_____) Ketua
2	Dr. Fakhruddin, M.HI NIP. 19740819 2000003 1 002	(_____) Sekretaris
3	Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. NIP. 19721212 200604 1 004	(_____) Penguji Utama

Malang, 30 Juni 2016
a.n Dekan

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 1968090200031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li allahi rabb al- alamin, la hawl wala quwwat illa bi allah al-aliyy al-adhim, dengan hanya rahmad-Nya dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **"PRAKTIK PINJAMAN DI KOPERASI SINAR MULIA KELOMPOK TANI SIDOMAKMUR IV DESA SIDODADI PAITON PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT FADZLUR RAHMAN"** dapat diselesaikan dengan kecurahan kasih sayang-nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam tetap dan selalu kita haturkan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak. Amien…

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batars kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Mohammad Nur Yasin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Iffaty Nasy'iah M.H, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Segenap Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
8. Kepada orang tua serta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik yang bersifat materi dan non- materi sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Segenap sahabat-sahabat Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012 yang selalu menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai akhir dan atas dukungan para sahabat pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Dan Pembina, pengurus, teman – teman (gus dan ning) Hai'ah Tahfidz Al-Quran (HTQ) yang selalu memberikan kenangan hangat dalam mendalami dan menghafalkan Al-Quran dikampus sehingga bisa istiqomah dalam memelihara kalam tuhan.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 31 Mei 2016

Penulis,

Ach Jalaluddin Ar Rumi

NIM 12220146

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dlommah dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw"dan "ay" seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

D. *Ta' Marbûthah* (ة)

*Ta' Marbûthah*ditransliterasikan dengan "t̲" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat̲li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "*t*" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Kata Sandang Dan *Lafadh al-Jalalah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletakdi awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disangdarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan,perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'assa wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dankata "salat"ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipunberasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs," dan bukan ditulis dengan "shalât".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

MOTTO ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xviii**

DAFTAR TABEL ..... **xvi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**

ABSTRAK ..... **xviii**

ABSTRACK ..... **xix**

الْمُلَخَّصُ **xx**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penulisan 8

D. Batasan Masalah 8

E. Definisi Operasional 8

F. Manfaat Penulisan 9

G.Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Pustaka/Kerangka Teori 14

1. Konsep Koperasi diIndonesia 14

a. Pengertian dan Dasar Hukum Koperasi 14

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Asas-Asas dan Macam-Macam Koperasi 17
c. Prinsip-Prinsip Koperasi 20
d. Fungsi dan Peran Koperasi serta Kelebihan
dan Kekurangan Koperasi 21
2. Konsep Qardh danRiba 23
a. Qardh dalam Hukum Islam 23
1). Pengertian Qardh 23
2). Dasar Hukum Qardh234
3). Rukun dan Syarat Qardh 26
4). Qardh Yang Mendatangkan Keuntungan 29
b. Riba dalam Hukum Islam 29
1). Pengertian Riba 29
2). Dasar Hukum Pengharaman Riba 31
3). Macam-Macam Riba 34
4). Hikmah diharamkan Riba 36
3. Fadzlur Rahman dan Teori Double Movement 37
a. Biografi Singkat Fadzlurrahman dan Karya-Karyanya 37
b. Teori Double Movement Fadzlurrahman 41
BAB III METODE PENELITIAN 46
A. Jenis Penelitian 46
B. Pendekatan Penelitian 47
C. Lokasi Penelitian 47
D. Sumber Data 47
E. Teknik Pengumpulan Data 48
F. Metode Pengolahan Data 50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52
A. Sejarah Berdirinya Koperasi Sinar Mulia 52
B. Praktik Pinjaman di Koperasi Sinar Mulia 55

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Praktik Pinjaman di Koperasi Sinar Mulia dalam tinjauan Teori Double Movement Fadzlur Rahman 59

BAB V PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69

BIOGRAFI PENULIS 72

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

PENELITIAN TERDAHULU **13**

STRUKTUR DOUBLE MOVEMENT **45**

ALUR PENDAFTARAN ANGGOTA KOPERASI **55**

ALUR PEMINJAMAN DIKOPERASI **57**

PRAKTIK PINJAMAN di KOPERASI SINAR MULIA PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT FADZLUR RAHMAN **65**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN BUKTI KONSULTASI

LAMPIRAN PENELITIAN DIKOPERASI SINAR MULIA

LAMPIRAN FOTO WAWANCARA

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

LAMPIRAN NAMA DAN PINJAMAN ANGGOTA KOPERASI

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Ach, Jalaluddin Ar Rumi, 12220146, 2016. ***Praktik Pinjaman Di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV Di Desa Sidodadi Paiton Probolinggo Dalam Perspektif Teori Double Movement Fadzlur Rahman,*** Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Fakhruddin M.HI

Kata Kunci: *Pinjaman, Koperasi, Double Movement, Fadzlurrahman*

Koperasi merupakan salah satu bentuk dari badan usaha yang bersifat kemasyarakatan. Koperasi memiliki tujuan untuk membantu dan meringankan beban para anggotanya khususnya dalam finansial dengan menggunakan asas kekeluargaan sehingga banyak diminati oleh masyarakat menengah kebawah. Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV salah satu bentuk koperasi di bidang pembiayaan bagi kalangan para petani yang menjadi anggota di desa Sidodadi Paiton Probolinggo.

Penulis mengkaji mengenai beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dalam penelitian ini, *pertama*, bagaimana pelaksanaan sistem pinjaman di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV desa Sidodadi Paiton Probolinggo?, *kedua*, bagaimana pandangan Fadzlurrahman dalam teori double movementnya terhadap sistem pinjaman di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV?

Penulis menggunakan penelitian empiris yuridis (lapangan), dengan menggunakan pendekatan kasus yang terjadi di Koperasi Sinar Mulia. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara langsung dan observasi lapangan, serta menguraikan beberapa materi yang terkait sebagai analisis terhadap praktik yang ada di koperasi Sinar Mulia. Sedangkan dalam analisi data peneliti menggunakan *Editing, Classifying, Verifying, Analysing, Concluding*

Berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa, dalam praktik pinjaman yang ada di Koperasi Sinar Mulia, anggota hanya menggunakan fotocopy KTP dan mengisi formulir sebagai syarat peminjaman, dan batas maksimal peminjaman hanya Rp.500.000 perorang. Sedangkan dalam pengembalian pinjaman terdapat bunga sebesar 5% setiap bulannya, dengan maksimal jatuh tempo 4 bulan setelah menerima pinjaman. Setelah semua peminjam mengembalikan pinjamannya maka hasil bunganya dan pokoknya pada bulan ke 5 akan dicairkan kembali kepada petani yang membutuhkan pada musim tanam dan juga sebagai modal awal koperasi, upah pegawai dan operasional. Fadzlurrahman sendiri dengan teori double movementnya, memperbolehkan adanya penggunaan bunga dalam pinjaman selama bunga tersebut dinilai wajar dan tidak mengeksploitasi kalangan menengah kebawah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Abstract

Ach, JalaluddinAr Rumi, 12220146, 2016.***loan practice in Sinar Mulia cooperation of Sidomakmur IV farmhand group at Sidodadi Paiton Probolinggo in Fazlur Rahman double movement perspective theory***, the Law Business Syari'ah Department of Syari'ah Faculty of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dr. Fakhruddin, M. HI.

Key words: loan, cooperation, double movement, Fadzlurrahman

Cooperation is one form of the social working organizationThe cooperative has the aim to help and ease the burden on its members, especially in financially by using the principle of family so much in demand by the middle to lower. SinarMulia cooperation of Sidomakmur IV the farmhand group is one kind of cooperation which is focus on funding for farmers who become cooperation members in Sidodadi, Paiton, Probolinggo.

the writer talk about some problems to be the discussions of this research. There are 2 discussions:*first* how the implementation of the loan in SinarMulia cooperation of Sidomakmur farmhand group IV in Sidodadi Paiton Probolinggo?.*Second*, How the views of Fazlur Rahman on his double movement theory against loan system in SinarMulia cooperation of the IV Sidomakmur Farmhand group?

The writer using juridical empiric with approachment case. The data taken from direct interview and observation, also analyze some material which related as data analysis of SinarMulia cooperation practiced. In analyzing data, the writer using Editing, classifying, verifying analyzing and concluding.

Base on explanation above, Based on the description can be concluded that, in the implementation of existing loans in the Cooperative SinarMulia, members only use a copy of ID and fill out the form as a condition for lending and borrowing only 500,000 maximum limit per person. While the loan repayments are interest at 5% each month, with a maximum maturity of 4 months after receiving the loan. After all borrowers have to repay their loans with interest then in the fifth month will be disbursed back to the farmers who need in the growing season as well as start-up capital of cooperatives, employee wages and operations. In a review of Fadzlurrahman double movement, it can be concluded that the implementation of the loan system in the Cooperative SinarMulia is allowed by the use of interest in loan interest is considered reasonable and does not exploit the middle to bottom.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

المُلَخَّصُ

أحمد, جلال الدين الرومي, 12220146, 2016. **ممارسة المستعرفي التعاونيّ " سينار موليا " لمجموعة الزارع سيدومكمورالرابعة في قرية سيدودادي فايتون فروبولينجو فى ضعف نظرية حركة مزدوجة فضل الرحمن**, قسم الأحكام التجارية الشريعة, لكلية العلوم الشريعة, بالجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالنج.المشرف: الدكتور فخر الدينالماجستير..

كلمات البحث : القرضة, التعاونية, حركة مزدوجة, فضل الرحمن

التعاونية هي شكل واحدة من الكيان التجارى الذي اجتماعية. فى تشكيلة التعاونية لا تنطوي على شخص واحد فقط ولكن تنطوي على بعض الناس الذين سوف تصبح عضوا و مشرف التعاون, بالأساس التعاونية الأسرة تعتبر ذات جاذبية خاصة من المجتمع و خاصة من الوسط أقل من ذلك, لأن بذلك الأساس هو واضح, أن التعاونية بقصد للمساعدة و تخفيف العبء على أعضاءها و خاصة فى الناحية المالية. تعاونية سينار موليا المزارعين سيدومكمور الرابع احدة التعاونيات النموذج فى مجال التمويل للمزارعين الذين هم أعضاء فى قرية سيدودادي فايتون فروبولنجو, طبعا كل جمعية تعاونية لديها قواعد خاصة بها و مختلفة عن التعاونية الأخري, وافق للغرض من إنشاء و النتاج الذي يتم إنتاجها.

و لذا يبحث المؤلف بعض المشاكل لتكون أصول مباحثة في هذه الدراسة. الأول ,كيف تنفيد نظام الوديعة والمستعمر في التعاونيّ سينار موليا لمجموعة الزارع سيدومكمورالرابعة قرية سيدودادي فايتون فروبولينجو؟. الثاني ,كيف رأي فضل الرحمن فى النظرية الحركة المنظورعن نظام المستعمر في التعاونيّ سينا موليا لمجموعة الزارع سيدومكمور الرابعة ؟. يستخدم المؤلف التجريبية القانونية الأبحاث (محكمة), باستخدام نهج القضية الواقعة فى التعاونية سينا موليا. تم الحصول على جمع البيانات من المقابلات والملاحظات الميدانية, وتحدد بعض المواد ذات الصلة بوصفها تحليل الممارسة الحالية في التعاونية سينار موليا. في حين تحليل البيانات استخدم الباحثون التحرير، وتصنيفها والتحقق، تحليل، ختامية.

وبناء على الوصف أعلاه يمكن أن نخلص أنه, في ممارسات الإقراض التي توجد في التعاونية سينار موليا. هناك بعض الأشياء التي يجب مراعتهاو يصبح إلزميا من أجل الحصول على قرض, أي : الغرض من القرض, و شروط القرض, إجراءات الإقراض, و إجراء الإعادة. و فى الإعادة الإقراض توجد فائدة عند خمسة الحلوان كل شهر, و الحد الأقصى لاستحقاق اربعة أشهربعد استلام القرض.

فضل الرحمن بنظرية حركة مزدوجته, تمسح يعتبر استخدام الفائدة على هذه القرضة مدة تلك الفائدة معقول و لا

يستغل حلقة المتوسطة

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

. BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Seiring berkembang dan pesatnya tekhologi modern, membuat pengeluaran keuangan yang tidak terkendali bagi sebagian masyarakat yang konsumtif sehingga peranan lembaga keuangan banyak diminati oleh kalangan masyarakat, baik bank ataupun non bank. Salah satunya adalah koperasi yang memiliki peranan dan sumbangan terhadap perekonomian masyarakat, melalui akad-akad atau produk yang dimilikinya.

Koperasi dinilai dapat meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraan bagi kalangan masyarakat yang membutuhkan.Sistem dan administrasi yang mudah menjadi faktor meningkatnya peminat atau

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nasabah terhadap koperasi. Disamping juga asas yang terkandung dalam koperasi adalah asas kekeluargaan yang mengedepankan musyawarah antara anggota agar tidak ada yang dirugikan.

Dalam Undang – Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 pada Pasal 3 dinyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.[1]

Sedangkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.[2]

Pasal 1 Undang – Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.[3]

Sehingga tidak dapat dibantahkan lagi, bahwa koperasi adalah salah satu kegiatan usaha yang mengedepankan asas kekeluargaan dalam menjalankan usahanya, sehingga proses tersebut tidak dimungkinkan adanya kerugian antara anggota koperasi baik

[1]Undang - Udang. NO 12 Tahun 1967
[2] Undang - Undang. NO. 25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian
[3] Undang - Undang. NO. 17 Tahun 2012 Tentang Pengkoperasian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kerugian material ataupun kerugian non-material. Mengingat adanya unsur musyawarah dalam pelaksanaan kegiatan usaha dalam koperasi.

Terdapat jenis dan macam - macam koperasi yang ada dikalangan masyarakat, yaitu: 1) Koperasi produksi, yaitu koperasi yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang produksi untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang menjadi kebutuhan anggotanya. 2) Koperasi Konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan barang-barang konsumsi kepada para anggotannya. Dalam pengadaan barang-barang konsumsi, tidak selamanya harus menggantungkan kepada pihak lain. 3) Koperasi JasaKeuangan,yaitu koperasi yang didirikan guna memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk memperoleh pembiayaan baik yang berbasis akad komersial (*tijarah*) maupun sosial untuk kebaikan (*tabarru'*). Namun dalam sistem pelaksanaan dan pengoprasian koperasi semua tergantung dari pendiri dan anggota sebagai pelaku transaksi dalam koperasi.

Oleh karenanya sangat tepat jika banyak kalangan yang berminat terhadap koperasi sebagai alternatif meningkatkan kesejahterahan rakyat atau anggotanya. Karena tujuan dari koperasi itu sendiri diantaranya:[4] berusaha ikut membantu para anggotanya untuk dapat meningkatkan penghasilannya, mengurangi tingkat pengangguran, mengembangkan kegiatan usaha masyarakat, berperan meningkatkan taraf hidup rakyat dan banyak lain tujuan koperasi lainya.

Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV merupakan koperasi yang didirikan oleh beberapa petani yang terkumpul dalam kelompok Tani Sidomakmur dimana pembentukan kelompok tani tersebut telah didaftarkan kepada pemerintah khususnya bidang Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk mensejaterahkan para petani

[4] Sutantya Raharjha Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001), h.42-45

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

agar meringankan beban yang dihadapinya baik beupa biaya modal, biaya pengelolaan dan biaya panen.

Dengan adanya kelompok tani tersebut maka dipandang perlu adanya koperasi sebagai bagian yang penting dalam mengelola keuangan serta menyediakan kebutuhan petani pada umumnya, maka berdirilah Koperasi Sinar Mulia sebagai fasilitator bagi kelompok tani khususnya dalam pemodalan petani.

Namun koperasi ini hanya merupakan fasilitas bagi anggota atau kelompok tani yang menjadi anggota koperasi tersebut, oleh karenanya untuk memberikan keuntungan bagi koperasi tersebut maka koperasi memberikan produk pinjaman untuk mengelola uang sehingga mendapatkan keuntungan, dan bagi para anggota dan kelompok tani yang meminjam uang terhadap koperasi akan mendapatkan fasilitas baik berupa pupuk dan lain sebagainya.

Sehingga antara koperasi dan anggota sama-sama memiliki keuntungan, jika bagi koperasi akan mendapatkan keuntungan dengan adanya peminjam dari anggota atau kelompok tani sebagai pemutaran uang, sedangkan bagi anggota koperasi yang notabenenya adalah anggota kelompok tani akan mendapatkan pupuk gratis dan fasilitas lainnya. Disinilah peneliti tertarik untuk meneliti konsep pinjaman yang ada di koperasi tersebut karena bagi peminjam atau anggota koperasi akan mendapatkan fasilitas gratis dari koperasi tersebut dan keuntunganya dari koperasi tersebut kembali manfaatnya kepada anggota koperasi dan kelompok tani dalam mengembangkan pertaniannya.

Dalam Al – Qur'an dijelaskan bahwa seseorang yang meminjamkan pinjaman dengan baik maka Allah SWT akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda sesuai dengan konsep dasar Qardh yang ada dalam Al-Qur'an antara lain:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."[5]

Dan pada ayat :

إِنتُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia Melipatgandakan (balasan) untukmu dan Mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.[6]

Sedangkan dalam sebagian hadist juga dijelaskan tentang Qardh, salah satunya adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَنَّ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ حَدَّثَهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّتْ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالُوا أَعَمِلْتَ مِنْ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنْ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ عَنْ رِبْعِيٍّ كُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ أُنْظِرُ الْمُوسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنْ الْمُعْسِرِ وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيٍّ فَأَقْبَلُ مِنْ الْمُوسِرِ وَأَتَجَاوَزُ عَنْ الْمُعْسِرِ (رواه البخا ري)

(BUKHARI - 1935) : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Manshur bahwa Rib'iy bin Hirasy menceritakan kepadanya bahwa Hudzaiah radliallahu 'anhu menceritakan kepadanya dan berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Para Malaikat akan mendatangi ruh seseorang dari orang-orang sebelum kalian (saat menjelang ajalnya) lalu bertanya: "Apakah kamu pernah berbuat suatu kebaikan?" Orang itu menjawab: "Aku dahulu memerintahkan para pembantuku untuk memneri tangguh dan menagih orang-orang yang memeliki kelapangan". Dia berkata; Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maka orang-orang itu memenuhi kewajibannya". Berkata,

[5]Q.S.Al-Hadid (57):11
[6] Q.S. At Taghabun (64):17

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Abu 'Abdullah Al Bukhariy; dan berkata, Abu Malik dari Rib'iy: "Aku biasa memudahkan urusan orang yang sedang mmiliki kelapangan dan memberi waktu bagi yang sedang kesulitan". Dan Hadits ini dikuatkan pula oleh Syu'bah dari 'Abdul Malik dari Rab'iy. Dan berkata, Abu 'Awanah dari 'Abdul Malik dari Rib'iy: "Aku memberi waktu untuk orang ang sedang memiliki kemudahan dan menagih untuk orang yang sedang kesulitan". Dan berkata, Nu'aim bin Abu Hind dari Rab'iy: "Maka aku menerima dari yang sedang memiliki kemudahan dan menagih dari orang yang sedang kesulitan".[7]

Sangat jelas bahwa dalam ajaran agama Islam sendiri banyak memiliki perintah-perintah yang mendorong umat muslim pada umumnya untuk saling membatu antara satu dengan lainnya khususnya dalam masalah kebutuhan ekonominya, sehingga akad Qardh adalah salah satu produk akad yang bersifat tolong menolong dalam persoalan pinjam – meminjam dalam hukum Islam.

Sedangkan Syafi'iyahmenyatakan bahwa qardh adalah:

اَلشَّا فِعِيَّةُ قَالُوْا : اَلْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِالْمُقْرَض.

"Syafi'iyah berpendapat bahwa qardh dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).[8]

Sehingga praktek pinjaman yang ada di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV mensyaratkan bunga 5% dalam pinjamannya yang menurut pandangan madzab fiqh sendiri itu termasuk riba yang diharamkan, namun hasil dari 5% ini dalam kenyataannya akan kembali kepada anggota yang meminjam dengan berupa fasilitas dan bantuan dalam pertanian sehingga memudahkan petani dalam menjalankan pekerjaannya.

[7] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al- Bukhori, *Shahih Bukhori*, http://softwere kitab hadist online, app.lidwa.com. hadist No 1935.html diakses tanggal 28 Juni 2016

[8]Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, terj. Ali Fikri, (Mesir: Bairut 1356) h. 346.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Namun kerena keharaman pengambilan manfaat ini menjadikan sebagian masyarakat yang memiliki pemahan terhadap hukum islam, memandang sebelah mata terhadap adanya koperasi karena mengandung riba. Padahal riba tidak dperbolehkan ketika hasil riba tersebut digunakan untuk memperkaya diri sendiri, dan juga dilarang karena mengakibatkan seorang yang kaya menjadi lebih kaya dan yang miskin menjadi lebih miskin sehingga akan mengakibatkan tindakan merugikan kepada si peminjam.

Lantas apakah ketika riba tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah aggota koperasi masih bisa dikatakan riba? Dan apakah sama antara riba dan bunga? Dan apakah masih saja diharamkan? Padahal tidak untuk memperkaya diri sendiri atau kepentingan tertentu melaikan untuk kesejateraan rakyat dan kepentingan umum.

Oleh karenanya maka penulis, memiliki pandangan bahwa pentingnya kajian tentang akad pinjam – meminjam dimana terdapat pemutaran uang sebagai upaya mendapatkan keuntungan bagi koperasi dan ada fasilitas tertentu bagi anggota koperasi sebagai kemudahan dan keuntungan bagi anggota sehingga peneliti memberikan judul penelitiannyaPraktik Pinjaman Di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi Paiton Probolinggo Dalam Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diangkat beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pinjaman di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi Paiton Probolinggo?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Bagaimana tinjauan Teori Double Movement Fazlur Rahman terhadap pinjaman di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV desa Sidodadi Paiton Probolinggo?

C. TUJUAN PENULISAN

Dengan adanya penelitian tentang pinjaman di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV, penulis memiliki tujuan-tujuan tertentu, diantaranya:

1. Mengetahui sistem pinjaman di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV desa Sidodadi Paiton Probolinggo.
2. Mengetahui tinjauan Teori Double Movement Fazlur Rahman terhadap sistem pinjman di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV desa Sidodadi Paiton Probolinggo.

D. BATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan yang terdapat di Koperasi Sinar Mulia yang dibuat oleh Kelompok Tani Sido Makmur IV yang berada di desa Sidodadi Paiton Probolinggo yang beralamatkan di JL H. Mansur Dusun Alasmalang RT/13.RW/04 desa Sidodadi Paiton Probolinggo. Sedangkan tinjauan yang penulis kaji adalah tinjauan Fazlur Rahman dalam teorinya Double Movement.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Yang dimaksud dengan Koperasi dalam penelitian ini adalah Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV yang bertempat di Desa Sidodadi Paiton Probolinggo.
2. Praktik Pinjaman adalah perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh anggota koperasi dengan pengurus koperasi yang digunakan untuk kepentingan peminjam khususnya kebutuhan pertanian.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Kelompok tani dalam penelitian ini merupakan suatu kumpulan dari beberapa petani baik perkebunan dan persawahan yang berada di Desa Sidodadi Paiton Probolinggo.

F. MANFAAT PENULISAN

Tentunya dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap wawasan keilmuan bagi mahasiswa hokum bisnis syariah khususnya, dan bagi mahasiswa pada umumnya dibidang koperasi, mengingat koperasi merupakan badan hukum yang banyak diminati oleh lapisan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum bagi anggota koperasi, sehingga mempunyai pandangan terhadap produk-produk koperasi sehingga tidak terjerumus pada praktek yang diharamkan seperti riba dan lain sebagainya.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam pembahasan skripsi ini terdapat lima bab. Sistematika pembahasan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pada BAB I akan dijelaskan pendahuluan yang berisi, latar belakang masalah sehingga lebih menekankan pada inti permasalahan dari judul yang dimaksud. Dan terdapat juga rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II akan membahas terkait tinjauan pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan dan selanjutnya dijelaskan antara persamaaan dan perbedaan antara penelitian penulis dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penelitian sebelumnya. Dan dalam bab ini juga penulis menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan judul.

BAB III akan menjelaskan tentang metode penelitian yang berupa. Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitaian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahaan data. Metode penelitian ini diperlukan ketika melakukan penelitian langsung secara ilmiah karena dengan adanya metode tersebut penelitian akan sistematis dan terarah.

Dan pada BAB IV berupa hasil penelitian dan pembahasan yang berisi, sejarah berdirinya koperasi sinar mulia, praktik pinjaman di koperasi sinar mulia, serta tinjauan teori double movement Fazlur Rahman tentang praktik pinjaman yang ada dikoperasi Sinar Mulia.

BAB V adalah bab penutup yang berupa, kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga berupa beberapa saran dari penulis terhadap penelitianya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi ini, penulisakan memaparkan beberapa penelitian terdahulu dari beberapa sumber baik skripsi maupun literatur lain yang terkait, sehingga terlihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti.

1. Mohamad Raid Qais Muntashir, *Sistem Pinjaman Dalam Koperasi (Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dalam Perspektif Hukum Islam)*, Malang, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan koperasi UIN Maliki Malang sebagai objek penelitiannya, dan dalam penelitian ini, peneliti memaparkan tentang konsep pinjaman yang ada di koperasi UIN Maliki Malang yang menggunakan istilah infaq sebagai tata cara pengelolaan uang dan untuk mendapatkan keuntungan, besar infaq yang disepakati oleh anggota koperasi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan pengelola koperasi adalah 1% sehingga jelas bahwa kesepakatan tambahan yang dilakukan sebelum akad pinjaman maka termasuk riba sekalipun nama diganti dengan istilah infaq, sedangkan jika kesepakatan itu bukan bagian dari akad maka tidak termasuk dengan riba.

2. Yudi Triyanto, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Koperasi Primadana Cabang Semarang*, Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang, 2011. Dalam penelitian ini peneliti sangat banyak menjelaskan tentang tata cara atau prosedur yang harus dilakukan oleh anggota koperasi primadana cabang semarang untuk melakukan peminjaman, namun disini peneliti menggunakan KUHPerdata sebagai analisis terhadap perjanjian peminjaman yang ada di koperasi tersebut. Dan tak lepas dari itu juga jaminan perjanjian peminjaman juga di jelaskan secara panjang lebar mengingat dalam transaksi peminjaman di koperasi primadana menggunakan jaminan dalam melaksanakan prinsip kehati – hatian dalam menjalankan koperasi, dan terakhir peneliti disini memukakan hambatan – hambatan dalam perjanjian pinjaman serta solusi ketika hambatan tersebut terjadi.

3. Iin Qororiatul Fadlillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap System Simpan Pinjam Paguyuban Pedagang Kain Dikecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*, Fakultas Muamalah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa sistem simpan pinjam yang ada didaerah Rembang tersebut. Khususnya di paguyuban pedagang kain tidak mengandung unsur judi, ketidakadilan, paksaan dan penipuan serta riba. Masyarakat mengenalnya sistem simpan pinjam tersebut dengan arisan, terkait dengan penambahan (bunga) dalam pengembaliannya diperbolehkan karena hasil dari bunga tersebut menjadi fasilitas terhadap

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

anggota serta kegiatan usaha sebagai penunjang perekonomian masyarakat sekitar khususnya paguyuban pedagang kain.

Adapun perbedaan dan persamaannya, sesuai dengan tebel berikut:

Tabel 1.1
Daftar Penelitian Terdahulu

Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu			
Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Mohamad Raid Qais Muntashir	*Sistem Pinjaman Dalam Koperasi (Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dalam Perspektif Hukum Islam)*, Malang, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008.	• Sama- sama meneliti tentang pinjam meminjam • Sama-sama adanya unsur penambahan (bunga) • Penelitian empiris	• Objek penelitian lingkup lingkungan UIN MALIKI MALANG • Sistem tambahan diistilahkan infaq • Persepektifnya menggunakan hukum islam secara umum
Yudi Triyanto	*Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Koperasi Primadana Cabang Semarang*, Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang, 2011.	• Sama- sama meneliti tentang pinjam meminjam • Penelitian empiris	• Penelitiannya lebih menekakan terhadap prosedur perjanjian pinjaman dan jaminin akaibat pinjaman. • Penjabaran akan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh koperasi • Persepektif yang digunakan KUHPerdt
Iin Qororiatul Fadlillah	*Tinjauan Hukum Islam Terhadap*	• Sama- sama meneliti	• Sistem simpan pinjam dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	System Simpan Pinjam Paguyuban Pedagang Kain Dikecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, Fakultas Muamalah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008	tentang pinjam meminjam • Sama-sama adanya unsur penambahan (bunga) • Penelitian empiris	dikocok (arisan) • Objek peminjam adalah peguyuban pedagang kain • Persepektif yang digunakan hukum islam secara uimum

Jelas perbedaan antara ketiga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para mahasiswa di berbagai universitas, dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti disni, letak perbedaannya berupa perbedaan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti disini membatasi objek penelitiannya di desa Sidodadi Paiton Probolinggo, dimana koperasi yang diteliti adalah koperasi kelompok tani yang notabenanya anggotanya merupakan para petani. Dan perbebedaan yang kedua adalah isi dari penelitiannya, dimana peneliti disini lebih menghususkan penelitiannya terhadap praktek pinjaman koperasi sinar mulai yang mensyaratkan bunga 5% dalam pinjamannya, namun hasil dari bunya tersebut tidak masuk dalam kas indvidu pengelola tetapi akan kembali kepada anggota yang nantinya berupa fasilitas dan bantuan dalam pertanian.

B. Kerangka teori

1. Konsep Koperasi di Indonesia

a. Pengertian dan Dasar hukum koperasi

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata – kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berati bekerja. Dan dalam bahasa inggris *Co* dan *Operation*. Dan dalam bahasa belanda *Cooperatieve*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Vereneging yang berarti berkerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.[9]

Sehingga dapat di simpulkan secara umum bahwa koperasi adalah gabungan dari beberapa orang yang berkumpul untuk bekerja sama dalam hal tertentu dan untuk mencapai tujuan bersama yang telah di sepakati. Dalam hal ini lebih kepada tujuan ekonomi.

Dalam Undang – Undang koperasi Nomor 12 Tahun 1967 pada Pasal 3 dinyatakan bahwa koperasi indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.[10]

Sedangkan dalam Undang –Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Bab I ketentuan umum Pasal 1, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagi gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.[11]

Dengan demikian tidak dapat dibantahkan lagi, bahwa koperasi adalah salah satu kegiatan usaha yang mengedepankan asas kekeluargaan dalam menjalankan usahanya, sehingga proses tersebut tidak dimungkinkan adanya kerugian antara anggota koperasi baik kerugian material ataupun kerugian non – material. Mengingat adanya unsur musyawarah dalam pelaksanaan kegiatan usaha dalam koperasi.

[9] Sutantya Raharjha Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001), h.1
[10] Undang -Undang. No 12 Tahun 1967
[11] Undang - Undang. No. 25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Karakter utama yang dianut koperasi dalam menjalankan usaha adalah dengan sitem identitas ganda (*the dual identity of the member*) yang melekat didalamnya, yaitu selain anggota sebagai pemilik usaha (owner) dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi (use own oriented firm).[12] Sebagai pemilik usaha, anggota koperasi harus menyediakan serta memfasilitasi kebutuhan anggota secara bersama-sama. Misalnya koperasi simpan-pinjam, maka pengguna usaha harus menyediakan dana pinjaman sebagai bentuk penyedia dana dan fasilitator bagi semua anggota koperasi ketika memerlukan dana pinjaman.

Demikian pula sebaliknya, sebagai pengguna jasa, maka anggota ikut serta/ berpartisipasi dalam menggunakan produk yang disediakan oleh koperasi seperti halnya para anggota meminjam dana kepada koperasi dan lain sebagainya.

Koperasi pada masa ini, tidak dapat dipisahkan dengan perekonomian masyarakat, karena koperasi sendiri telah menjadi bagian yang menunjang perekonomian masyarakat kecil.Oleh karenanya perlu adanya dasar hukum yang jelas agar praktik yang dijalankan koperasi sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Berikut dasar hukum koperasi: [13]

1) Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian
2) Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Pengkoperasian
3) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per//M.KUKM/I/2006 tentang

[12] Burhanuddin s. *Koperasi Syariah dan Peraturannya di Indonesia*, (Malang: Uin Press,2013),h.2
[13] Burhanuddin s. *Koperasi*, h. 8

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 08/Per//M/IX/2005 tentang petunjuk teknis penguatan pemodalan koperasi dan UKM, serta lembaga keuangan dan penyediaan modal awal dan penadaan melalui koperasi simpan pinjam
5) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 0208 tahun 2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro konvensional
6) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per./M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Dana Penjaminan Kredit Dan Pembiayaan untuk Koperasi dan UMKM

Dan tentunya, masih banyak peraturan – peraturan lainnya tentang koperasi baik peraturan mengenai teknis pelaksanaan, maupun peraturan lainnya yang masih berkaitan dengan pengkoperasian.

b. Asas – Asas dan Macam- macam Koperasi

Asas – asas koperasi adalah Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan (Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa indonesia dan telah berurat – berakar dalam jiwa bangsa indonesia.[14]

[14] Sutantya Raharjha Hadhikusuma, h.37

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa indonesia, koperasi harus menyadari bahwa dalam dalam dirinya harus memegang teguh rasa kemanusian yang tinggi karena dalam kepribadian yang sehat, terdapat sifat kemanusiaan yang berlandaskan kebersamaan, keadilan serta kekeluargan yang memegang teguh terhadap keTuhan yang maha esa sebagai pedoman dalam menjalin kekeluargaan yang sejaterah.

Koperasi sebagai usaha bersama harus mencerminkan ketentuan – ketentuan yang lazimnya dimiliki dalam suatu keluarga.Didalam keluarga antara satu dengan lainnya memiliki tujuan bersama dan memiliki visi dan misi yang dipegang sebagai acuan dalam menjalankan kehidupan keluarganya.

Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut dengan istilah gotong royong yang mencerminkan semangat bersama. Dan gotong royong dalam pengertian kerjasama dalam koperasi mempunyai arti luas, yaitu:[15]

1) Gotong royong dalam ruang lingkup organisasi.
2) Bersifat terus menerus dan dinamis.
3) Dalam bidang dan hubungan ekonomi.
4) Dilaksanakan dengan terencana dan berkesinambungan.

Dengan demikian jelas, bahwa dalam pengelolaan koperasi antara pengelola dan anggota koperasi, kesemuanya adalah satu kesatuan yang menjadi organ penting dalam sebuah koperasi.Sehingga hubungan keduanya bagaikan keluarga yang harus saling membantu serta menagwasi terkait pengelolaan koperasi sehingga tujuan yang di inginkan bersama tercapai dengan

[15] Sutantya Raharjha Hadhikusuma, *Hukum Koperasi* , h.38

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lancar yakni meningkatkan kesejaterahan masyarakat koperasi (keluarga koperasi).

Dalam perkembangannya koperasi memiliki jenis yang beraneka ragam, namun secara umum koperasi ini hanya memiliki 3 jenis, antara lain adalag sebagai berikut:

1) Koperasi produksi, yaitu koperasi yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang produksi untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang menjadi kebutuhan anggotanya. Produksi dalam hal ini dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan nilai ekonomi dari suatu benda yang dibuat oleh para anggotnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tentunya kesejateran masyarakat yang berada disekitar koperasi ini akan didapat jika barang produsi ini memiliki data tarik (jual) yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga semakin banyak koperasi memproduksi suatu barang sesuai kebutuhan masyarakat maka kesejateraan dan kemanfatan akan sangat terwujud dan dirasakan oleh para masyarakat. Namun sumber daya manusia yang kreatif dan mumpuni serta perlengkapan yang memadai yang perlu disiapkan oleh koperasi agar proses produksi berjalan dengan lancar.
2) Koperasi Konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan barang-barang konsumsi kepada para anggotannya. Dalam pengadaan barang-barang konsumsi, tidak selamanya harus menggantungkan kepada pihak lain. Untuk mewujudkan pemikiran tersebut, koperasi dapat mempelopori terbentuknya usaha lainnya yang mampu memproduksi sendiri barang-barang kebutuhan. Bahkan apabila usaha tersebut dapat berjalan dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

baik, tentu tidak hanya memberikan keuntungan bagi koperasi melainkan juga manfaat kepada masyarakat pada umumnya.

3) Koperasi Jasa Keuangan,yaitu koperasi yang didirikan guna memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk memperoleh pembiayaan baik yang berbasis akad komersial (*tijarah*) maupun social untuk kebaikan (*tabarru'*).

c. Prinsip - Prinsip Koperasi

Dalam Bab III bagian kedua, Pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 diuraikan bahwa:

1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
   a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
   b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
   c) Pembagian hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota.
   d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
   e) kemandirian
2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
   a) Pendidikan pengkoperasian
   b) Kerjasama antara koperasi

Dalam penjelasan dari pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 tersebut, diuraikan bahwa prinsip koperasi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi.Dengan melaksanakan keseluruhan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

prinsip tersebut, koperasi mewujutkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.[16]

d. Fungsi dan Peran serta Kelebihan dan Kekurangan Koperasi

Koperasi sebagai badan usaha yang memiliki prisnsip tertentu dan berlandaskan asas kekeluargaan sebagai bentuk gerakan ekonomi masyarakat khususnya, tentunya memiliki fungsi dan peranan penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Berikut fungsi dan peran koperasi: [17]

1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang berada di sekitar koperasi untuk meningkatkan kesejateraan ekonomi dan sosialnya.
2) Berperat dan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat sehingga sumber daya manusianya memiliki kualitas baik dalam diri maupun ekonomi.
3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4) Berusaha dan ikut serta untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam mencapai tujuan diatas, tentunya tidak akan mudah jika koperasi tersebut mengesampingkan asas kekeluargaan dan semangat gotong royong

[16] Sutantya Raharjha Hadhikusuma, *Hukum Koperasi* ,h.48
[17] Burhanuddin s. *Koperasi*, h. 22

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam menjalakan dan mengfungsikan koperasi sebagai penunjang perekonomian masyarakat.

Setiap badan usaha yang bersifat persekutuan, salah satunya adalah koperasi yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut kelebihan dan kekurang dalam koperasi:[18]

1) Kelebihan – kelebihan koperasi
    a) Sebagai gerakan ekonomi kerakyatan, persyaratan pendirian koperasi relative mudah.
    b) Usaha koperasi tidak hanya diperuntukan kepada anggotanya saja, tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya.
    c) Usaha yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan sehingga memilki ikatan kerjasama yang kuat.
    d) Meningkatkan kesejateraan anggota dengan tetap memperhatikan aspek sosial.
    e) Pembagian sisa hasil usaha tidak hanya ditentukan berdasarkan modal, melainkan tingkat pasrtisipasi dari anggota.
2) Kekurangan-kekurangan koperasi
    a) Keterbatasan modal membuat koperasi tidak berkembang sangat pesat.
    b) Kurangnya perhatian terhadap aspek keuntungan menyebabkan koperasi kurang diminati.

[18] Burhanuddin s. *Koperasi*, h. 23

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) Sifat keanggotaan yang sukarela menyebabkan menejemen koperasi tidak aktif.

d) Koperasi cenderung bersifat eksklusif jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya.

2. Konsep Qardh dan Riba

a. Qardh dalam Hukum Islam

1) Pengeritan Qardh

Secara umum makna Qardh mirip dengan jual beli karena ia merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta dan ia pun juga termasuk dengan akad tukar menukar uang sehingga para ulama mengatakan bahwa qardh adalah jual beli itu sendiri. [19] Namun secara bahasa bahasa Qardh berarti *al-qath'*.Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut qardh karena merupakan "potongan" dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur).[20]

dalam kitab Tanwir al-Qulub dijelaskan bahwa Qardh adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki.[21]

Mazhab-mazhab yang lain seperti syafi'iyah, hanabilah dan malikiyah mendefinisikan Qardh adalah sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (pemberi harta) kepada orang lain (yang menerima harta) dengan ganti harta

[19] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* ,terj. Abdul Hayyie al Kaffani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011),h. 373.

[20] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*,h. 373.

[21] Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub fil Mu'amalati 'Allam al-Ghuyub* , (Beirut: Daral-Fikr, tt), h.274.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang sepadan yang menjadi tanggungannya, yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja.[22]

Menurut hanafiyah Qardh adalah:

القَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيْهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَاهُ ،أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ

يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخَرَلِيَرُدَّ مِثْلَهُ

"Qardh adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qaradh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.[23]

Dengan berbagai pandangan madzab yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa akad qardh adalah akad tolong menolong, dimana pemberi harta meminjamkan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, sehingga menimbulkan tanggungan bagi pihak peminjam untuk mengembalikan harta tersebut sesuai dengan jumlah yang yang dipinjamkan diawal.

2) Dasar Hukum Qardh

Dasar hukum yang digunakan dalam produk muamalah ini, adalah sebagai berikut, diantaranya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."[24]

[22] Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, h.374.
[23] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 273.
[24] Q.S.Al-Hadid (57):11

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dan pada ayat :

إِنتُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia Melipatgandakan (balasan) untukmu dan Mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.[25]

Sedangkan dalam sebagian hadist juga dijelaskan tentang Qardh, salah satunya adalah sebagai berikut :

حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ «أَنَّ رَجُلاً مَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْمَلُ؟ قَالَ: فَإِمَّا ذَكَرَ وَإِمَّا ذُكِّرَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، فَكُنْتُ أُنْظِرُ الْمُعْسِرَ وَأَتَجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ أَوْ النَّقْدِ. فَغُفِرَ لَهُ» (رواه البخا ري)

Menceritakan kepada kami musanna, menceritakan kepada kami muhammad bin ja'far, menceritakan syu'bah dari abdul malik bin umair dari rab'i bin hirasy dari hudzaifah ra, ia berkata, "Nabi Muhammad SAW bersabda, 'para malaikat menemui ruh seseorang dari kaum sebelum kalian. Mereka berkata, 'apakah engkau telah melakukan suatu kebaikan?' orang itu menjawab, 'aku pernah menyuruh pembantuku untuk memberi tempo dan memberi kelonggaran kepada orang yang berhutang.' Nabi Muhammad SAW berkata, 'maka merekapun memaafkannya'."[26]

[25] Q.S. At Taghabun (64):17

[26] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al- Bukhori, *Shahih Bukhori*, http://softwere kitab hadist online, app.lidwa.com. hadist No 3949 .html diakses tanggal 28 Juni 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Rukun dan Syarat Qardh

Dalam setiap akad atau transaksi dalam islam terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut bisa sah secara hukum. Sama halnya dengan jual beli para ulama' berbeda pendapat dalam rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad qardh.Menurut ulama' hanafiyah rukun Qardh adalah ijab qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama' baik safi'iyah, hanabilah dan malikiyah mengatakan bahwa rukun qardh adalah sebagai berikut::

a) Aqid yakni dua orang yang berakat antara muqridl (orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan) dan muqtaridl (orang yang mempunyai hutang)
b) Muqtardl adalah objek yang dihutangkan
c) Sighat yang berupa ijab dan qabul

Tentunya dalam akad qardh ini, rukun – rukun diatas harus dipenuhi secara bersamaan, karena jika salah satu dari rukun diatas tidak terpenuhi maka akad qardh dapat dikatakan tidak sah.

Sedangkan syarat - syarat Qardh yang terkait dengan rukun akad Qardh adalah sebagai berikut:

a) Syarat *Aqidain* (*Muqridl dan Muqtaridl*)
    a) Ahliyah al-tabarru' (layak bersosial) adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya tidak boleh melakukan akad. [27]

[27] Abu Bakar Bin Muhammad Syatha Al-Bakry, *Hasyiyah I'nnatu Al-Athalibin*,(Bairut: Dar Al-Fikr,tt),cet III, h. 50

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b) Tampa adanya paksaan, bahwa muqridl dalam memberikan hutangnya kepada muqtaridl tidak dalam keaadaan tertekan dan paksaan dari orang lain.

Syafi'iyah menyebutkan bahwa ahliyah (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Sedangkan bagi penghutang disyaratkan termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-mu'amalah (kelayakan melakukan transaksi) bukan ahliyah at-tabarru' (kelayakan memberi derma). Adapun kalangan ahnaf mensyaratkan penghutangkan mempunyai ahliyah at-tasharrufat (kelayakan memberikan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.

Jika melihat persyaratan diatas antara muqridl dan muqtaridl harus bisa mengelola harta, berbeda dalam syarat khususnya jika muqridl harus memiliki ahliyah at-tabarru' maka seorang muqtaridl harus disyaratkan ahliyah al-mua'malah.Karena memang dalam akad qardh ini ada yang memiliki sifat kedermawanan yang harus dimiliki muqridl, dan sifat ahli dalam transaksi dan mengelola harta yang dimiliki oleh muqtaridl. Sedangkan syarat keadaan dari keduanya harus secara sukarela tampa ada paksaan.

b) Syarat *Muqtaradl* (*ma'qud alaih*)

Menurut jumhur yang terdiri atas Malikiya, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam Qardh sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasaran (*qimiyat*), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek aqad qardh.[28]

Sedangkan Hanafiah mengemukakan bahwa *maqud 'alaih* hukumnya sah dalam mal mitsli, seperti barang-barang yang ditakar, barang-barang yang ditimbang, barang-barang yang dihitung seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran. Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya dipasaran tidak boleh dijadikan objek Qardh, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

Dari sini dapat dikatakan bahwa jumhur ulama memperbolehkan akad Qardh dengan benda yang dapat diperjual belikan kecuali budak wanita. Dan akad Qardh ini juga tidak boleh dilakukan dengan benda yang langka karena akan mempersulit proses akad Qardh itu sendiri begitu juga meng-qardhkan manfaat atau jasa semisal membantu sehari untuk mengecet rumah dengan imbalan ia akan dibantu mengecet rumah.

c) Syarat Sighat

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta , oleh karna itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. Shigat ijab bisa dengan

[28] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami* ,h. 377.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menggunakan lafal *Qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.[29]

4) Qardh yang mendatangkan keuntungan

Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa Qardh yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan.[30] Dengan artian bahwa dari pihak yang memberikan pinjaman tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atau manfaat dengan akad Qardh, misalnya mengutangkan Rp. 100.000 dengan syarat bunga tertentu. Namun jika seorang mengutangkan kepada seseorang dengan tampa adanya syarat tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang yang lebih baik sifatnya atau kadarnya maka hal itu diperbolehkan.

Sedangkan jika dalam akad Qardh yang telah menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat dengan adanya tambahan dalam pengembaliannya maka bagi kalangan syafiiyah ada dua pendapat, yakni tetap pada keharamannya karena merupakan bagian dari riba, namun yang paling kuat adalah makruh hukumnya jika telah menjadi suatu kebiasaan.

b. Riba dalam Hukum Islam

1) Pengertian Riba

Riba menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

a) Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.

b) Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.

[29] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta : Amzah, 2010),h. 278-179
[30] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*,h. 380.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) Berlebihan atau menggelembung.[31]

Dalam kitab *baijuri ibnu qosim* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan riba secara bahasa adalah tambahan, sedangkan secara syara' riba adalah tukar menukarnya seseorang akan barang tukar dengan barang yang lain yang tidak diketahui perumpamaannya dalam ukuranya secara syara' ketika akad atau penundaan dengan dua barang yang dapat ditukar atau salah satu dari keduanya.[32] Dalam artian bahwa riba adalah tambahan-tambahan dalam transaksi tukar menukar barang yang tidak diketahui jumlah ukuran benda tersebut baik ketika akad secara tunai maupun dengan penangguhan.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.[33]

Sedangkan dalam kitab kifayatul akhyar, dijelaskan bahwa riba artinya adalah lebihan, sedangkan riba menurut syara'ialah kelebihan dari penukaran emas, perak atau bahan makanan kecuali sama timbangannya dan secara kontan.[34] Namun dalam hal ini perlu pemikiran yang mendalam tentang pengertian diatas bahwa yang disebut riba itu ialah mengambil harta tertentu tampa menggunakan penukaran berupa uang.

[31]Hendi Suhendi,*Fiqih Muamalah*,(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2005). h. 57
[32] Ibrahim al-baijuri, *Hasyiah Al-Baijuri Ibnu Qosim*, Juz II, (Surabaya: dar al-ilm, tt), h, 344
[33]Hendi Suhendi,*Fiqih Muamalah*, h. 58
[34] Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman,2007),h.549

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari kalangan hanafiyah imam sarakhsi mendefinisikan riba dengan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tampa adanya iwand (atau padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.[35]

Oleh karenanya uang yang dalam bahasa arabnya adalah fulus, tidak dikenakan hukuman riba sehingga tidak ada riba dalam fulus, karena tidak ada penghargaan barang dengan fulus sebagaimana yang mana umum berlaku.Dan juga tidak dapat menjalar kelainya seperti besi, tembaga dan lain-lain.[36]

Sedangkan menurut terminologi syara', riba berarti: "Akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya." [37]

Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan dalam transaksi baik dalam jual beli maupun pinjaman yang tidak sepadan dengan barang atau pinjaman pokok awal.

2) Dasar Hukum Pengharaman Riba

Dalam pengharaman riba, terdapat banyak dalil - dalil yang menunjukannya baik dalam Al-Quran maupun hadist. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat beberapa ayat dalam beberapa surat yang saling berkaitan, bahkan menjadi tahapan dalam pengharaman riba Adapun ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan masalah riba diantaranya

a) Surat Ar-Ruum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

[35] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),h.38
[36] Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad al-husaini, *Kifayatul* h.556
[37]Abdul Aziz Muhammad Azim, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010). h. 216

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".[38]

b) Surat An-Nisaa' Ayat 160 dan 161.

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا *
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."[39]

c) Surat Ali Imron Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"*[40]

d) Surat Al-Baqarah Ayat 275-276.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ *

[38] *Q.S. Ar-Rum (30): 39*
[39] *Q.S. An-Nisa' (4): 160,161*
[40] *Q.S. Al-Imraon (3): 130*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah. Lalu ia berhenti maka baginya adalah apa yang telah berlalu dan urusannya adalah kepada Allah dan barang siapa yang kembali lagi, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Allah akan menghapus riba dan melipat gandakan sedekah dan Allah tidak suka kepada orang-orang kafir lagi pendosa".[41]

e) Surat Al-Baqarah Ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. jika memang kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan rasul Nya dan jika kalian bertobat maka bagi kalian adalah modal-modal, kalian tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi".[42]

Sedangkan dalam hadist dalil akan keharaman riba adalah sebagai berikut:

a) Hadist yang diriwayatkan dari Imam Ahmad:

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُجَالِدٍ حَدَّثَنِي عَامِرٌ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَالْحَالَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ (رواه احمد)

Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Mujalid telah menceritakan kepadaku 'Amir dari Al Harits dari Ali dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat sepuluh orang; pemakan riba, pemberi makannya,

[41] *QS. Al-Baqarah (2) : 275, 276*
[42] *QS. Al-Baqarah (2) : 278,279*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penulisnya, kedua saksinya, muhallil dan muhallal lahu, orang yang menolak membayar zakat, pembuat tato dan yang di tato."[43]

b) Dan hadist yang diriwayatkan dari Imam Ahmad:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً (رواه احمد)

Telah menceritakan kepada kami Isma'il, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli hewan dengan hewan secara nasi`ah (Jual beli dengan pembayaran yang di tangguhkan.[44]

3) Macam-macam Riba

Riba bisa diklasifikasikan menjadi tiga*: Riba Al-Fadl, dan riba An-nasi'ah,riba Qardhi,riba yad.* Dalam perinciannya riba bagi kalangan syafi'iyah ada 3 macam (*Riba Al-Fadl, dan riba An-nasi'ah,riba yad.*) sedangkan kalangan hanafiyah hanya membagi riba menjadi 2 macam (*Riba Al-Fadl, dan riba An-nasi'ah,*)Berikut penjelasan lengkap macam-macamnya:

a) Riba Al-Fadhl

Riba Al-Fadhl, yang menurut jumhur ulama' adalah riba bay'(riba jual beli) adalah kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara tukar menukar benda-benda sejenis dengan tidak sama ukurannya, seperti satu gram emas dengan seperempat gram emas,maupun perak dengan perak.[45]

b) Riba An-Nasi'ah

[43] Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad Adz-Dzuhli asy-Syaibani, *Musnad Ahmad*, http://softwere kitab hadist online, app.lidwa.com. hadist No 601 .html diakses tanggal 28 Juni 2016

[44] Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad Adz-Dzuhli asy-Syaibani, *Musnad Ahmad*, http://softwere kitab hadist online, app.lidwa.com. hadist No 19284 .html diakses tanggal 28 Juni 2016

[45]Abdul Rahman Ghazaly,MA,dkk.*Fiqh Muamalat*.(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010).h. 220

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Yaitu riba (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong ke dalam komoditi riba, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.[46] Sedangkan ulama' hanafiyah mendefinisikan sebagai penambahan waktu penyerahan barang, dan penambahan barang pada utang dalam penukaran dua barang berbeda jenis yang ditakar atau ditimbang.[47] Misalnya si A meminjam uang Rp. 1.000.000,- kepada si B dengan perjanjian waktu mengembalikannya satu bulan, setelah jatuh tempo si A belum dapat mengembalikan utangnya. Untuk itu, si A menyanggupi memberi tambahan pembayaran jika si B mau menunda jangka waktunya. Contoh lain, si B menawarkan kepada si A untuk membayar utangnya sekarang atau minta ditunda dengan memberikan tambahan.

c) Riba Qardh

Riba Qardh adalah riba yang terjadi karena adanya proses utang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan (bunga) dari orang yang meminjam atau yang berhutang. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) kemudian diharuskan membayarnya Rp. 1.300.000,- (satu juta Tiga ratus ribu rupiah). Terhadap bentuk transaksi seperti ini dapat dikategorikan menjadi riba.

d) Riba Yad

Riba yad adalah jual beli dengan menunda penyerahan kedua barang atau menyerahkan salah satu barang tapi tampa menyebutkan waktu penangguhan.

[46]Muhammad Arifin Bin Badri, *Riba&Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, (Bogor: CV. Darul Ilmi, 2009), h. 20.

[47] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*,h. 310.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Maksudnya adalah akad jual beli dua barang tidak sejenis, seperti gandum dengan jelai, tampa penyerahan barang dimajelis akad.[48]

Dari berbagai macam riba yang telah disebutkan, kesemuanya merupakan tambahan yang tidak diperbolehkan oleh agama islam sebagai bentuk mengambil manfaat lebih (keuntungan) sepihak dari pihak-pihak yang berakad, baik dalam bentuk jual beli maupun hutang-piutang. Namun dalam literature lain dijelaskan bahwa pengambilan keuntungan juga diperbolehkan selama tidak melebihi 1/3 dari harga pokok atau hutang pokok.

4) Hikmah diharamkannya Riba

Didalam hukum yang ditetapkan oleh allah SAW yang terdapat dalam Al-Qur'an, memiliki suatu makana perintah atau larangan yang memiliki hikmah yang terkeandung didalamya. Demikian juga dalam pengharaman riba juga terdapat beberapa hikmah antara lain:

a) Bahwa dengan adanya praktik riba yang ada dikalangan masyarakat dapat menimbulkan sikap permusuhan antar individu, dan juga dapat menghilangkan rasa tolong-menolong sesama dan juga akan berdampak kepada kesenjangan social antara orang yang kaya dengan orang yang miskin.

b) Dengan riba maka sikap untuk semangat bekerja untuk mendapatkan rezeki atau harta akan cenderung berkurang dan menimbulkan sikap malas dan hanya mengandalkan riba sebagai penghasilan tampa harus bekerja keras.

c) Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan ekonomi terhadap kalangan orang miskin yang meminjam uang. Karena sipeminjam dituntut untuk melunasi

[48] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*,h. 311.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hutang dan riba yang ditetapkan oleh sipemberi pinjaman, padahal sipeminjam dalam kehidupan seharinya masih kurang dari cukup.

d) Penggunaan riba dalam bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, merupakan cara yang tidak sehat dan juga tidak dbenarkan dalam islam. Yang jelas bertentangan dengan ajaran islam.

e) Melindungi harta kaum muslim dari sesuatu yang bathil dengan dianjurkannya bershodaqoh dan zakat sebagai bentuk syukur kepada Allah SAW yang telah memberikannya rezeki.

3. Fazlur Rahman dan Teori Double Movement

a. Biografi Fazlur Rahman dan karya-karyanya

Fazlur Rahman dilahirkan pada tanggal 29 September 1919 di Hazarah di Barat laut negara Pakistan. Dia berasal dari keluarga yang taat dalam menjalankan perintah agamanya.Ayahnya, Maulana Shahab al-Din adalah seorang ulama terkenal lulusan Deoband.Keluarganya dikenal sebagai kalangan 'alim yang termasuk tekun menjalankan ibadah agama.Ibadah sehari-hari dijalankan secara teratur dan tepat waktu, seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Ini sebagai bukti bahwa kondisi keluarganya adalah masuk sunni dan masih memegang teguh tradisi. Ia menikah dengan Ny. Bilqis Rahman.[49]

Kehidupan keagamaan Rahman dapat dilihat dari lingkungan sosialnya yang menganut mazhab Hanafi. Mazhab ini merupakan mazhab Sunni yang lebih banyak menggunakan rasio (ra'yu) dibandingkan dengan mazhab sunni yang lain.[50] Sehingga hal ini sangat mempengaruhi terhadap pemikiran Fazlur Rahman dalam keilmuannya.

[49]Zuhri, *Studi Islam Dalam Tafsir Sosial*, (Yogyakarta : Sukses Offset,2002), h., 93.
[50]M Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta :UII Press, 2000) h.,9-10.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Rahman kecil diasuh langsung oleh ayahnya dan ibunya sendiri yang notabenenya berada pada lingkungan keluarga yang agamis khususnya dari ayahnya yang merupakan seorang ulama' dari Deoban.Rahman mendapatkan pendidikan formalnya dimadrasah yang dulunya didirikan oleh Muhammad Qosim Notanawi pada tahun 1867.[51]

Semasa rahman kecil, sang ayah selalu memberikan pelajaran hadist dan ilmu syari'ah, namun sejak berumur belasan tahun rahman telah merasa skeptic terhadap hadist. Menurutnya, pada masa awal sejarah islam, sebagian besar hadist yang ada tidak bersumber pada nabi Muhammad SAW, tetapi bersumber pada sahabat nabi dan tabi'in dan generasi muslim ketiga. Hal ini bukan karena hadist nabi memang sedikit jumlahnya, melainkan karena ulah generasi – generasi kemudian.[52]

Hal lain yang mempengaruhi Fazlur Rahman adalah tradisi mazhab Hanafi yang dianut oleh keluarganya dan ini yang membentuk pola pemikirannya dalam hal keagamaan. Tradisi mazhab Hanafi dikenal sebagai salah satu mazhab Sunni yang mengedepankan akal-logika. Ini menjadi modal landasan berpikir Fazlur Rahman untuk selalu berada di lajur pemikiran keagamaan yang bercorak rasional. Meskipun demikian, beliau tidak mau dikungkung oleh satu mazhab tertentu, dan tidak hanya itu, Fazlur Rahman dalam pemikirannya tidak lepas dari pengaruh besar para guru-gurunya seperti Syach Waliyullah, Sayyid Ahamad Khan dan Muhammad Iqbal.

Kemapanan sosial serta semangat dan kemampuannya untuk mempelajari berbagai kajian keislaman mendorong Rahman melanjutkan pendidikannya sampai tingkat magister di Universitas Punjab, Lahore, dalam bidang Satra Arab, dengan

[51] Abdullah Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontenporer (*Yogyakarta: LKIS, 2010) , h. 88
[52] Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad,* (Bandung:Pustaka, 1984), h. 47

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bermodal pendidikan yang mendasarinya dia melanjutkan doktoralnya ke Universitas Oxford, selain itu dia juga menguasai beberapa bahasa ilmiah diantaranya, Arab, Jerman, Latin, Prancis, dan Inggris. Dia lebih memilih untuk melanjutkan ke Universitas Oxford disebabkan beberapa hal diantaranya karena pada masa itu kajian keislaman kurang diperhatikan secara mendalam olehnya dan oleh para intelektual muslim pada waktu itu dan juga dia mulai mengenal kajian keislaman yang baru. Dan pada akhirnya rahman mendapatkan gelar Ph.D pada tahun 1949 dari Universitas Oxford dibidang filsafat terutama pemikiran filsafat ibnu sina.[53]

Selanjutnya pada tahun 1969, Fazlur Rahman mendapatkan sebuah kehormatan dari Universtas California Los Angeles yakni sebagai guru besar diUniversitas tersebut, namun seiring berjalannya waktu pada tahun 1986 rahman ditarik kembali oleh Chicago University sebagai professor dalam pemikiran islam dan mengajar diUniversitas tersebut sampai rahman wafat pada tahun 1988.

Setelah menamatkan pendidikan program doctor di Oxford University, rahman mengajar selama beberapa saat di Durhaim University Inggris. Setelah itu ia pindah ke Institute Of Islamic Studies, McGill University Canada, dan disitulah ia menjabat sebagai *Associate Professor Of Philosophy*. Kemudian di awal tahun 1960-an, rahman kembali ke Negara asalnya, Pakistan, dan menjabat sebagai salah seorang staf senior pada *Institute Of Islamic Research.*[54]

Di Indonesia, Fazlur Rahman mempunyai tiga murid, yaitu Nur Cholis Madjid, Amien Rais, dan M. Syafi'I Ma'arif. Menurut Nur Cholis Madjid, Fazlur Rahman mampu dengan cermat membaca teks-teks klasik perbendaharaan keilmuan Islam

[53] Abdullah Mustaqim, *Epistemologi* ,h. 90
[54] Abdullah Mustaqim, *Epistemologi* ,h. 91

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

di segala bidang, dan ia menilai betapa kunonya bahasa Arab yang digunakan.[55]Menurut Nur Cholis Madjid juga, Fazlur Rahman adalah seorang pemikir dengan keberanian intelektualnya yang mencengangkan.Ia tidak hanya takut kepada kontroversi, tetapi ia juga melihat bahwa kontroversi merupakan bagian dari kreativitas intelektual yang acap kali memnag tidak mungkin dihindari.[56]

Sebagai pembaharu dalam pemikiran Islam, ia tidak hanya menyalurkan gagasan-gagasa dan pemikirannya melalui lisan saja, tetapi ia juga menyalurkannya melalui tulisan-tulisannya. Tulisan-tulisannya ia publikasikan ke dalam jurnal-jurnal Islam dank ke dalam sebuah karya-karya tulisannya yang berbentuk buku. Karya-karya tulisannya berjumlah lebih dari seratus buah buku.

Karya dan karier Rahman dalam kajian keilmuan sangat baik dan sitematis, hal ini dapat kita lihat dalam karya pertamanya *Avicenna's Psycology* pada tahun 1949 dan baru diterbitkan tiga tahun kemudian (tahun 1952). Dari karya yang pertama ini lahirlah karya kedua yang berjudul*Prophecy in islam : Philosophy ang Ortodoxy* dan karya ketiganya, *Avicenna's De Anima.* Selain tiga karya tersebut Rahman masih memiliki banyak karya yang lain yang ditulisnya ketika dia masih berada di Inggris sampai dia berada di Pakistan dan beberapa tempat yang lain dengan karya-karya yang fenomenal dalam kajian keislaman. Dan karya lain Fazlur Rahman dalam bidang hukum danperundang-undangan ditulisnya dalam buku yang berjudul *Implementation ofIslamic Concept of State in the Pakistan Milleu,* dalam bidang persamaankedudukan manusia Rahman menulis buku tentang *Status Women in Islam,Controversy Over the Muslim Family Law,* sedangkan masalah

[55]Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern dan Postmodern dalam Islam,* (Jakarta: Grasindo, 2003),h. 148.
[56]Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern,* 148-149.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tentangekonomi dan bunga bank riba ditulis dalam *Riba, Intrest and IslamicModernism, Its Scope, Methode an Alternative* (*International Journal ofMiddle Eastern Studies* vol I, 1970).[57]

b. Teori Double Movement

Dalam perkembangan pemikiran Islam, terdapat banyak pergolakan pemikiran para cendikiawan muslim yang ada didunia untuk mengaktualisasikan kembali ajaran islam agar tidak stagnan dan lebih bersifat progresif, sehingga ajaran islam tetap *sholih likulli zaman wa makan.* Dalam ajaran islam sendiri sumber hukum yang digunakan dalam menetapkan sebuah norma hukum dalam kehidupan sehari-hari adalah Al-Quran dan Al-Hadist.

Fazlur Rahman sendiri menyadari akan pesatnya globalisasi yang mengakibatkan modernitas sangat berkembang sehingga membuat problematika-problematika hukum Islam semakin komplek, mengharuskan para ulama' kontermporer melakukan ijtihad kembali untuk memberikan metode-metode terbaru untuk menghadapi ide-ide barat yang bermunculan sehingga tebentuklah metode hermeneutikasebagai jawaban dari modernitas yang bermunculan. Sesuai dengan pernyataan Fazlur Rahman:

> Quran has not ceased in modern times; indeed, in some respects it has worsened. The pressures exerted by modern ideas and forces of social change, together with the colonial interregnum in Muslim lands, has brought about a situation in which the adoption of certain key modern Western ideas and institutions is resolutely defended by some Muslims and often justified through the Quran, the wholesale rejection of modernity is vehemently advocated by others, and the production of "apologetic" literature that substitutes self-glorification for reform is virtually endless. Against this background the evolving of some adequate hermeneutical method seems imperative. Such a method, in my view, involves certain factors and excludes certain others: it is exclusively concerned with the cognitive aspect of the revelation and not with its aesthetic-appreciative or powerappreciative aspects.[58]

[57]Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 207

[58]Fadzlur Rahman, *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Traditional*,(London: University of Chicago Press, 1982),h. 4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Quran tidak berhenti di zaman modern ; memang, dalam beberapa hal telah memburuk . Tekanan yang diberikan oleh ide-ide modern dan kekuatan perubahan sosial, bersama-sama dengan peralihan pemerintahan kolonial di negeri-negeri Muslim , telah membawa situasi di mana adopsi kunci ide-ide Barat modern tertentu dan lembaga yang tegas dipertahankan oleh sebagian umat Islam dan sering dibenarkan melalui Quran penolakan grosir modernitas yang keras dianjurkan oleh orang lain , dan produksi sastra " menyesal " yang pengganti pemuliaan diri untuk reformasi hampir tak ada habisnya Terhadap latar belakang ini berkembang dari beberapa metode hermeneutika yang memadai tampaknya penting . Metode seperti ini, dalam pandangan saya , melibatkan faktor-faktor tertentu dan tidak termasuk orang lain tertentu : itu adalah eksklusif mementingkan aspek kognitif dari wahyu , bukan dengan aspek estetika - apresiatif atau kekuatan nilai nya

Dalam memahami sebuah sumber hukum islam dalam hal ini adalah nash Al-Quran dan Al-Hadist. Fazlur Rahman memiliki metodologi untuk memahami kandungan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist yang disebut dengan "Double Movement" teori gerak ganda. Dalam metode ini, Fazlur Rahman menggunakan dua pendekan dalam memahami secara utuh dan konfrehensif isi kandungan dalam Al-Quran, pendekatan *pertama* adalah pendekatan *historis*, dimana pendekatan ini memiliki peran dalam memahami asal turunnya ayat dalam Al-Quran. Dan yang *kedua* adalah pendekan *sosiologis.*

Menurut rahman Al-Quran merupakan respon Tuhan terhadap realitas yang muncul sehingga setiap ayat yang turun bukanlah kalimat yang berdiri sendiri, melainkan ia terkait dengan kontek sosio-historis, budaya dan problematika yang dihadapi saat itu.[59] Ini dibuktikan bahwa Al-Quran yang diturankan kepada Nabi Muhammad merupakan sebuah respon dari peristiwa-peristiwa yang ada pada zaman Nabi serta adakalanya merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat kepada Nabi sendiri.

Sesuai dengan pernyataanya : The Quran is a response to that situation, and for the most part it consists of moral, religious, and socialpronouncements that respond to specific problems confronted in concrete historical situations. Sometimes the

[59]Abdullah Mustaqim, *Epistemologi* ,h. 179

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Qur)an simply gives an answer to a question or a problem, but usually these answers are stated in terms of an explicit or semiexplicit ratio legis.[60]

Quran merupakan respon terhadap situasi itu, dan untuk sebagian besar terdiri dari pernyataan moral, agama , dan sosial yang menanggapi masalah-masalah tertentu dihadapkan dalam situasi sejarah yang konkret . Kadang-kadang Quran merupakan hanya memberikan jawaban atas pertanyaan atau masalah, tetapi biasanya jawaban ini dinyatakan dalam hal suatu ratio legis eksplisit atau semiexplicit

Metode yang dikemukakan oleh rahman ini (Double Movement) sesuai dengan pendekatan yang digunakan hanya dapat diaplikasikan terhadap ayat-ayat hukum, bukan ayat-ayat metafisik ataupun ayat yang berhubungan dengan akidah. Karena teori Double Movement memerlukan adanya dialektika antara sosio-historis turunnya ayat dengan peristiwa kekinian atau modernitas.

Lebih lanjut rahman menguraikan secara tegas bagaimana cara kerja Double Movement, The first of the two movements mentioned above, then, consists of two steps. First, one must understand the meaning of a given statement by studying the historical situation or problem to which it was the answer. The first step of the first movement, then, consists of understand in the meaning of the Quran as a whole as well as in terms of specific tenets that constitute responses to specific situations. second step is to generalize those specific answers and enunciatl them as statements of general moral-social objectives that can "distilled" from specific texts.[61]

Yang pertama dari dua gerakan yang disebutkan di atas , maka , terdiri dari dua langkah . Pertama , kita harus memahami arti dari pernyataan yang diberikan dengan mempelajari situasi historis atau masalah yang itu jawabannya . Langkah pertama dari gerakan pertama , kemudian , terdiri dari memahami makna Al-Quran secara keseluruhan serta dari segi ajaran tertentu yang merupakan respon terhadap situasi tertentu . Langkah kedua adalah untuk menggeneralisasi jawaban-jawaban spesifik dan enunciatl mereka sebagai pernyataan tujuan moral - sosial umum yang dapat " suling " dari teks-teks tertentu

pertama, seorang mufassir harus memahami makna atau arti dari suatu ayat dengan mengkaji situasi atau problem historis dimana pernyataan tersebut merupakan jawabanya. Namun sebelum melakukan kajian tersebut seorang

[60] Fadzlur Rahman, *Islam and Modernity Transformation*, h. 5
[61] Fadzlur Rahman, *Islam and Modernity Transformation*, h. 6

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mufassir harus terlebih dahulu harus melakukan kajian *asbab al-nuzul* makro, yakni bagaimana situasi dan kondisi sosial-politik-ekonomi masyarakat arab pada masa itu, dan juga adat istiadatnya serta aspek kehidupan masyarakat lainnya khususnya di Mekkah dan sekitarnya. Langkah *kedua* melakukan generalisasi jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral yang disaring dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosio-historis dan ratio-legis yang sering dinyakatan.[62]

Dengan kata lain, bahwa dalam teori gerak ganda yang kemukakan oleh Fazlur Rahman ini, merupakan suatu upaya agar memadukan antara sosio-historis sebagai tahap awal dalam mencari dan mengkaji isi kandungan ayat yang diturunkan pada masa itu, tentunya hanya ayat-ayat yang memiliki norma hukum dan *asbab al-nuzul* dan kemudian dengan selesainya tahap pertama maka akan diketahui kesimpulan umum tentang kandungan ayat tersebut dan selanjutnya mencari aspek moral-sosial yang terkandung dalam ayat tersebut. Selama menggunakan teori Double Movement ini seorang mufassir tetap harus menjaga dan memperhatikan ajaran Al-Quran sebagai suatu keseluruhan sehingga setiap arti tertentu yang dipahami, dan hukum yang dinyatakan dan setiap tujuan yang dirumuskan akan koheran dengan yang lainnya dan tidak menyesatkan.

[62]Abdullah Mustaqim, *Epistemologi* ,h. 180

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1.2

STRUKTUR DOUBLE MOVEMENT

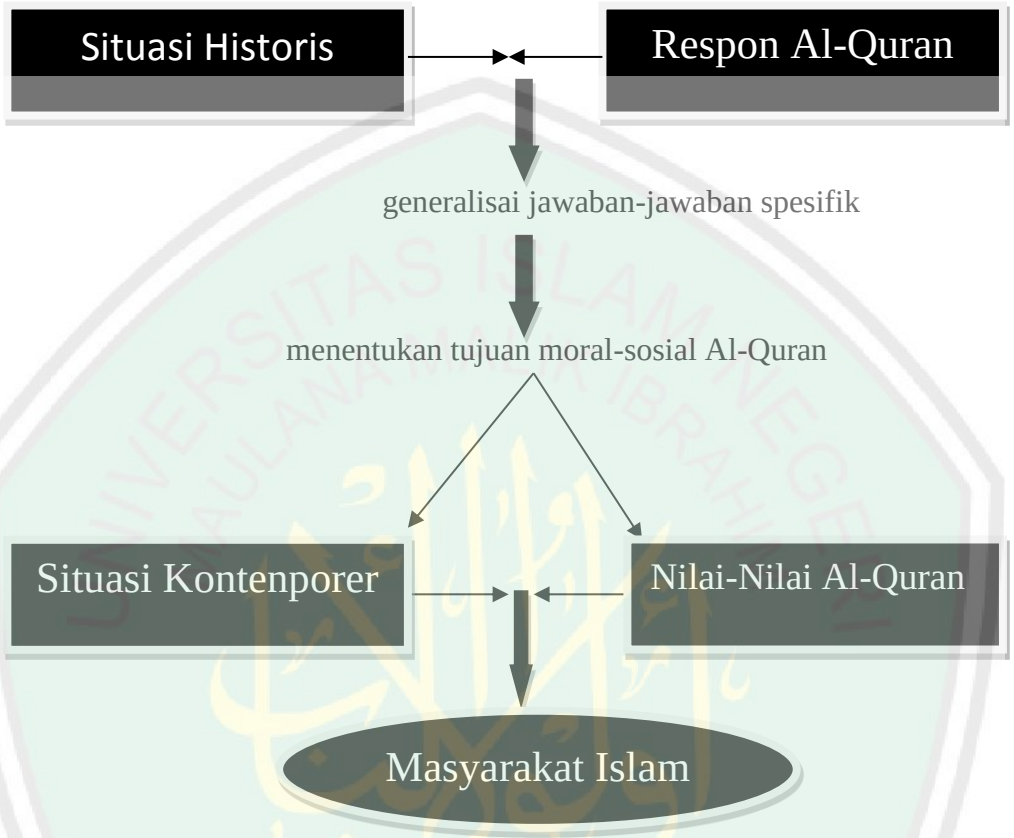

Hal yang perlu dipahami bahwa dengan metode Double Movement ini tidak berarti seorang boleh mengabaikan pendekatan linguistik, seperti nahwu dan sharraf, filologis dan balaghah. Dengan demikian jelas dalam teoti gerak ganda ini sangat urgen untuk memahami kondisi-kondisi aktual masyarakat arab ketika Al-Quran turun dan juga dalam rangka menafsirkan pernyataan-pernyataan legal dan sosio ekonominya. Bahkan ramhan sendiri berpendapat bahwa pendekatan sosio-historis merupakan satu-satunya cara untuk menafsirkan Al-Quran yang dapat diterima dan berlaku adil terhadap tuntutan intelektual ataupun integritas moral.[63]

[63]Abdullah Mustaqim, *Epistemologi* ,h. 184

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya, namun meskipun demikian jenis penelitian induk secara umum yang digunakan adalah penelitian empiris - yuridis.[64] Sedangkan secara khusus dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian lapangan *(field reseach).* Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait tentang Praktik Pinjaman di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur

[64]Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012),h.39

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

IV Desa Sidodadi Paiton Probolinggo Dalam Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganasis data penelitian.[65] Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menyoroti keadaan sosial yang terjadi di masyarakat dalam penelitian ini adalah Praktik Pinjaman di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV di Desa Sidodadi Paiton Probolinggo Dalam Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman

C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan oleh penulisterletak dipedesaan yang mayoritas penduduknya adalah petani dan penghasilan sehari-hari didapat dari bertani dan pedesaan yang agak jauh dari jalan pantura sebelah selatannya jalan raya Tanjung tepatnya berada di RT/013 RW/004 Dusun Alasmalang Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan

[65]Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), h. 56.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dicatat untuk pertama kalinya.[66] Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah sumber data yang ada di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV, baik berupa peraturan koperasi, hasil wawancara baik dari pihak pengelola maupun dari anggota koperasi itu sendiri.Sesuai dengan tinjaun yang digunakan maka sumber data yang kedua adalah buku atau kitab kontenporer yang berkaitan dengan judul khususnya tentang teori double movement Fadzlur Rahman.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang digunakan berupa buku-buku terkait dengan penelitian yang dibahas.[67]Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan literatur (kepustakaan) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur berupa buku-buku, jurnal, koran, majalah serta literatur yang membahas mengenai tentang akad pinjaman atau qardh. serta undang – undang yang terkait dengan koperasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan

[66]Marzuki, *Metodologi . h.*56.
[67]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2007) h. 155.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[68] Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Dalam wawancara ini dibutuhkan sikap mulai waktu datang, sikap duduk, ekspresi wajah, bicara, kesabaran serta keseluruhan penampilan dan sebagainya.[69] Wawancara ini akan dilakukan kepada pihak pengelola koperasi serta anggota yang notabenanya adalah para petani yang kemudian disebut dengan Kelompok Tani Sidomakmur IV.

Berikut daftar nama narasumber yang diwawancara oleh penulis:

1) Shodiqin selaku ketua Kelompok Tani Sidomakmur IV dan bendahara Koperasi Sinar Mulia.
2) Faizatul Mahmuda selaku sekretaris Koperasi Sinar Mulia.
3) Armani / ibu As selaku anggota Koperasi Sinar Mulia.
4) Slamet Hakim selaku anggota Koperasi Sinar Mulia

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.[70] Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginfentarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan

[68] Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Cet.4, Jakarta : Kencana, 2010), h. 108
[69] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 270

[70]Suharsimi Arikunto, h. 274.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.[71]

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan.Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi *(content analysis)*.[72] Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Editing

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam tehnik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama, yaitu pengurus koperasi.

b. Classifying

Klasifikasi *(classifying),* yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid.Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

[71]Suharsimi Arikunto, h.135
[72]Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis , Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. *Verifying*

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan.Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

d. *Analysing*

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.[73]

e. *Concluding*

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

[73]Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), h. 48.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. SEJARAH BERDIRINYAKOPERASI SINAR MULIA KELOMPOK TANI SIDOMAMUR IV

Koperasi Sinar Mulia adalah sebuah koperasi yang terdiri dari kalangan para petani baik petani laki-laki maupun perempuan, yang bertujuan untuk membantu kebutuhan para petani ketika menghadapi kesulitan finansial disaat datang musim tanam. Kebutuhan petani saat musim tanam datang melebihi kebutuhannya setiap hari pada waktu-waktu biasa, karena disamping harus memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, para petani akan dibebankan dengan kebutuhan pembajakan sawah, pembelian bibit serta pupuk disaat musim tanam tiba, sehingga tidak jarang para petani mencari pinjaman keberbagai orang maupun instansi perbankan yang notabenenya memiliki bunga yang besar.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mengingat bahwa didesa Sidodadi Paiton Probolinggo, kebanyakan para penduduknya petani, dan untuk menyatukan para petani tersebut dalam sebuah organisasi atau paguyuban sehingga terbentuklah sebuah perkumpulan yang bernama kelompok tani Sidomakmur IV sebagai wadah dalam mensejahterahkan para petani pada umumnya, bahkan kelompok tani Sidomakmur IV telah memiliki akta notaris sebagai bukti akan legalitas kelompok tersebut, sehingga diakui keberadaanya oleh dinas perkebunan setempat.

Bentuk upanya untuk mensejahterahkan petani oleh pengurus kelompok adalah dengan memberikan penyuluhan tentang pertanian bekerjasama dengan dinas terkait, memberikan bantuan pertanian seperti pupuk dan lain sebagainya, dan bantuan berupa peminjaman uang kepada para petani untuk memenuhi kebutuhan biaya pertanian dan hidupnya.

Sebelum berdirinya koperasi Sinar Mulia, terlebih dahulu kelompok tani Sidomakmur IV memiliki inisiatif guna membantu kebutuhan petani pada musim tanam, namun karena pada kelompok tani tidak memiliki dana untuk meminjamkan uang terhadap petani, maka pengurus kelompok tani memilih bank sebagai mitra untuk memenuhi kebutuhan para petani. Pinjaman tersebut berupa KKP (Kredit Ketahanan Pangan) dengan jaminan berupa BPKB, pinjaman yang diberikan oleh bank per BPKB dihargai Rp. 6.000.000 sehingga petani akan mendapatkan pinjaman dari bank sebersar Rp. 6.000.000, Bank BRI sebagai pemberi modal atau pinjaman bagi para petani dikelompok tani Sidomakmur IV berjalan beberapa tahun, namun seiring bertambahnya waktu, para petani merasa terbebani dengan persyaratan yang dilakukan oleh pihak bank, persyaratan baru yang diajukan berbeda dengan persyaratan yang telah dilakukan sebelumnya, cicilan pembayaran pinjaman petani yang sebelumnya hanya satu tahun 1 kali, namun persyaratan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terbaru mengharuskan pembayarannya dicicil setiap bulannya, dan dalam persyaratan jaminan pihak bank juga mengganti yang awalnya petani yang meminjam harus dengan BPKB berubah menjadi sertifikat dan sertifikat tersebut atas nama pengurus bukan hak milik para petani.

Keberatan tersebut tidak lepas dari faktor ekonomi para petani yang tidak bisa mencicil uang pinjamannya setiap bulan kepada bank karena memang para petani hanya akan mendapat uang pada musim panen semata yakni 4 bulan sekali, serta ketidakpahaman akan persolaan prosedur dalam perbankan, sehingga dalam perjalanannya pengurus kelompok tanilah yang menjadi fasilitator bagi para petani yang hendak meminjam uang di bank.

Setelah para petani dan para pengurus merasa keberatan dan kurang mampu dengan persyaratan baru yang dikeluarkan oleh bank BRI maka pada saat itu pula para pengurus dan para petani tidak lagi meminjam uang kepada bank BRI.

Dengan semangat yang tinggi serta adanya tuntutan oleh masyarakat untuk mengembangkan serta memberdayakan masyakat petani dalam membantu mensejahterahkan para petani khususnya dalam bidang keuangan, maka sesuai dengan rapat Kelompok Tani Sidomakmur IV terbentuklah Koperasi Sinar Mulia pada tahun 2014 dengan pengurus dan anggota yang tidak beda jauh dengan anggota kelompok tani Sidomakmur IV.

Koperasi Sinar Mulia merupakan pengembangan dari kelompok tani Sidomakmur IV, sebagai wadah penyediaan pinjaman bagi para petani yang menjadi anggota kelompok tani serta koperasi Sinar Mulia, dan pengurusnyapun juga berasal dari kelompok tani Sidomakmur IV.Ini tidak lepas dari semangat saling membantu antara satu petani dengan petani lainnya yang diwadahi dalam suatu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kelompok organisani, sebagai bentuk upaya membantu beban kebutahan petani menjadi lebih ringan dan mudah.

Sejauh ini, perkembagnan koperasi Sinar Mulia sangat meningkat, hal ini disebabkan antusias para petani serta peran koperasi dalam membantu kebutuhan petani menghadapi musim tanam dinilai sangat membantu serta meringankan beban yang dihadapi dalam musim tanam. Sehingga pada periode ketiga koperasi Sinar Mulia tidak menerima pendaftaran anggota koperasi disebabkan adanya modal dana yang dimiliki koperasi tidak sebanding dengan jumlah peminjam yang datang bergantian.[74]

B. Praktek Pinjaman dikoperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV

Sebagai salah satu lembaga keuangan, koperasi juga memiliki peraturan-peraturan yang tertulis baik peraturan tata cara operasional maupun anggaran dasar rumah tangga (ADART) sebagai pedoman atau standart prosedur (SOP) dalam melaksanakan trasnsaksi pinjam meminjam.

Dalam proses peminjaman uang kepada pihak koperasi Sinar Mulia harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran sebagai anggota koperasi, berikut alur pendaftaran:[75]

Tabel 1.3

Alur Pendaftaran Anggota Koperasi

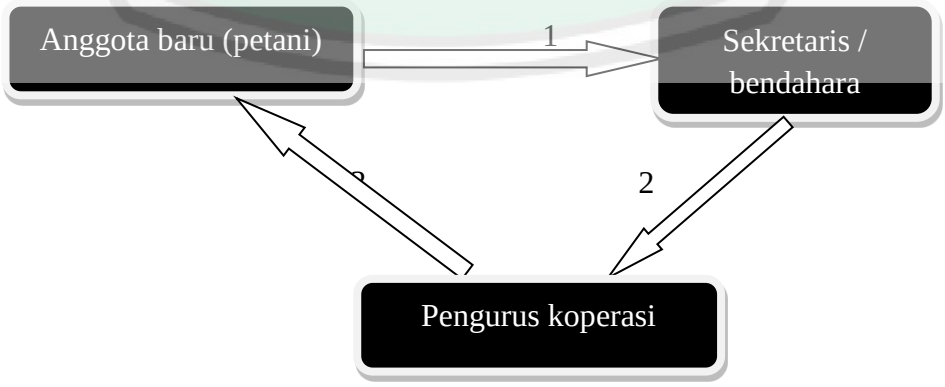

[74] Shodiqin, *Wawancara*, (Probolinggo, 2 Februari 2016)
[75] Shodiqin, *Wawancara*, (Probolinggo, 2 Februari 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Keterangan:

1. Calon anggota baru koperasi terlebih dahulu melobi/melaporkan secara lisan dan tulis akan keinginanya menjadi anggota koperasi kepada sekretaris atau bendahara koperasi.
2. Sekretaris / bendahara koperasi akan memperimbangkan dan akan melaporkan dalam musyawarah pengurus koperasi.
3. Pengurus koperasi akan memberi tahu kembali kepada calon anggota baru bahwa pengurus koperasi menerima atau menolak anggota baru koperasi

Sedangkan dalam proses peminjaman dalam koperasi Sinar Mulia, setiap peminjam hanya membutuhkan foto copy KTP suami-istri dan mengisi formulir peminjaman yang telah disediakan oleh pihak koperasi sebagai persyaratan yang harus dipenuhi, namun dalam peminjamannya peminjam hanya diperbolehkan meminjam uang kepada koperasi maksimal sebesar Rp. 500.000 setiap peminjam karena kurangnya dana yang dimiliki koperasi dan harus diratakan kepada setiap anggota sehingga sama-sama mendapat pinjaman semua. Bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah sebesar 5% setiap bulannya dengan batas pengembalian 4 bulan setelah peminjaman. Berikut alur peminjaman dikoperasi Sinar Mulia:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1.4

Alur Peminjaman:

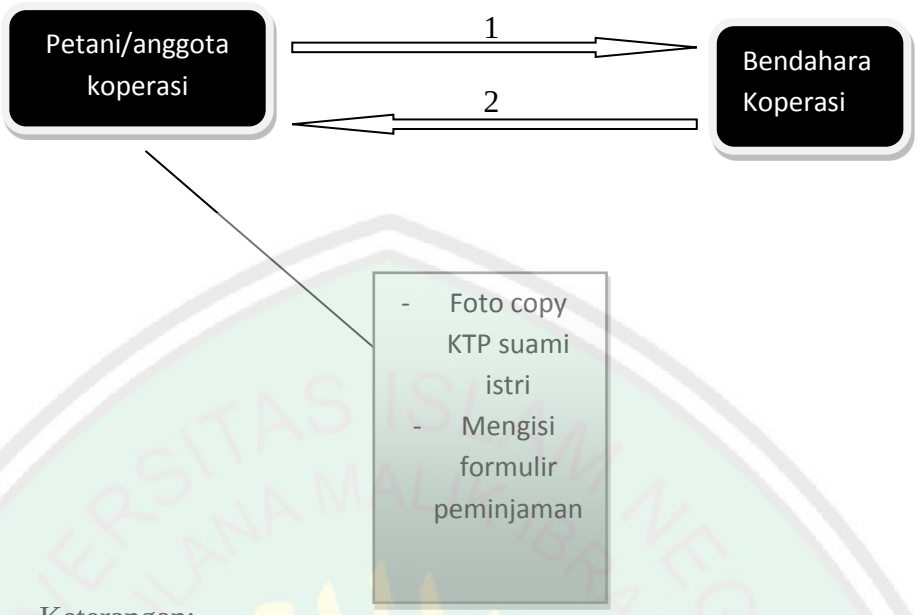

Keterangan:

1. Petani/ anggota koperasi yang meminjam langsung menghadap bendahara koperasi dengan membawa foto copy KTP suami-istri dan mengisi formulir peminjaman yang disediakan koperasi.
2. Bendahara akan memberikan pinjamanan hanya sebesar Rp.500.000 kepada peminjam.

Dalam pelunasan pinjaman, koperasi Sinar Mulia memberikan batasan paling lama pelunasannya adalah 4 bulan setelah peminjaman, dengan bunga 5% setiap bulannya, namun petani/ peminjam juga bisa melunasi utang tersebut sebelum jatuh tempo (4 bulan), penetapan 4 bulan sebagai waktu pelunasan atau jatuh tempo, didasarkan dengan kemampuan para petani karena 4 bulan tersebut adalah bulan musim panen sehingga pada bulan ke 4 tersebut petani telah memiliki uang sebagai penjualan dari panenya produk pertanian mereka seperti jagung, padi dan tembakau.

Proses peminjaman ini akan dicairkan kembali (diutangkan) oleh pengurus koperasi pada saat para petani telah melunasi pinjaman tersebut secara keseluruhan. Pencairan ini biasanya bertepatan pada musim tanam, disaat petani telah banyak memerlukan biaya banyak sebagai kebutuhan tanam seperti pupuk, bibit dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagainya. Dalam artian bahwa proses peminjaman yang dilakukan para petani adalah pada musim tanam, maka pelunasannya adalah pada musim panen 4 bulan selanjutnya,dan akan dipinjamkan kembali pada bulan selanjutnya yakni pada musim tanam sebagai bentuk meringankan kebutuhan yang banyak dalam musim tanam, dan begitu seterusnya.

Misalnya, A akan meminjam uang kepada koperasi tanggal 1 bulan Januari untuk membeli bahan pertanian padi, maka pada bulan April adalah tanggal jatuh tempnya disaat padinya mulai panen dan ketika mau menanam jagung pada bulan selanjutnya maka si A dapat pinjaman dari koperasi. Namun ada B yang meminjam sama dengan si A tetapi si B telah membayarnya bulan Maret, maka B tidak akan mendapatkan pinjaman lagi sebelum semua petani melunasinya pada bulan April, baru pada bulan april ketika para petani lainnya sudah menyetorkan termasuk A maka B mendapat pinjaman lagi sesuai dengan ketentuan koperasi yakni Rp.500.000 perpetani dengan bunga 5% setiap bulan dengan tanggal jatuh tempo 4 bulan setelah peminjaman.

Ketetapan bunga sebesar 5% adalah merupakan kesepakatan musyawarah baik pihak pengurus dan anggota koperasi,[76] yang sama-sama memiliki tujuan untuk mengelola uang koperasi sebagai memenuhi kebutuhan koperasi secara khusus dan anggota kopeasi secara umum. Penggunaan hasil bunga ini telah diketahui oleh semua anggota dan pengurus koperasi sesuai dalam rapat, penggunaan tersebut diperuntukan sebagai upah bagi pengurus, operasional, dan sebagian dikembalikan lagi sebagai modal awal koperasi. Namun untuk prosentase secara jelas, tidak bisa ditentukan berapa persen untuk operasional, modal dan upah dari hasil bunga 5% tersebut, karena kebutuhan koperasi kadang melebihi perkiraan para pengurus,

[76] Faizatul Mahmudah, *Wawancara*, (Probolinggo, 12 Januari 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seperti ketika bulan Romadhon mendekati Syawal maka hasil dari bunga tersebut juga digunakan sebagai bingkisan bagi anggota koperasi serta operasional (fotocopy, print dan lain sebagainya) lainnya sehingga prosentasi penggunaan hasil bunga kondisional sesuai dengan kebutuhan koperasi.[77] Dan dari pihak anggota sendiri menilai bahwa penetapan bunga tersebut tidak terlalu memberatkan bahkan dengan adanya pinjaman dengan bunga dinilai membantu dan meringankan para petani ketika musim tanam. Dan pembayaran bunganya juga bertepatan pada musim panen sehingga masih dirasakan wajar dan tidak memberatkan.[78]

C. PRAKTIK PINJAMAN DI KOPERASI SINAR MULIA DALAM TINJAUAN TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN

Dalam teori double movement Fadzlur Rahman, proses dialektika sangat diperlukan untuk menentukan sebuah hukum yang ada pada saat ini, karena tampa adanya dialektika antara situasi kondisi yang melatarbelakangi adanya sebuah kejadian tertentu dengan realitas yang ada. Memang dalam teori double movement ini merupakan salah satu cara Fadzlur Rahman mengungkap sebuah teks-teks tertulis agar diketahui milai-nilai moral yang terkandung didalam teks tersebut.

Namun keberadaan teks-teks tidak hanya terfokuskan pada satu teks, karena masih ada teks yang tidak tertulis, dalam hal ini adalah sebuah realita masyarakat yang sedang berlangsung dan memiliki nilai-nilai hukum yang harus diungkap. Oleh karennya penggunaan dealiktika dalam teori double movement ini perlu dikembangkan dengan pandangan yang berbeda dengan menganalisis teks-teks yang tidak tertulis agar realita yang ada dikalangan masyarakat juga memiliki nilai-

[77] Shodiqin, *Wawancara*, (Probolinggo, 2 Februari 2016)
[78] Slamet Hakim, *wawancara*, (probolinggo,18 januari 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nilai hukum. Salah satu realita yang ada dikalangan masyarakat saat ini adalah Koperasi Sinar Mulia.

Berkaitan dengan proses dialektika yang ada pada teori double movement, sebuah pengetahuan terhadap latar belakang yang kongkrit dan pengetahuan sebuah respon dari kalangan masyarakat dalam hal ini adalah anggota koperasi yang signifikan dalam rangka untuk menemukan nilai-nilai moral sehingga penentuan interpretasi dari dialektika tersebut menghasilkan sebuah hukum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, sesuai dengan struktur kerja teori duble movement pada table 1.2. tahap-tahap yang harus dilakukan untuk menemukan sebuah hukum dari sebuah realitas yang terjadi, dalam hal ini praktik pinjaman yang ada di koperasi Sinar Mulia adalah sebagai berikut:

1. Memahami situasi historis terbentuknya Koperasi Sinar Mulia.

   Sebelum berdirinya koperasi Sinar Mulia, terlebih dahulu kelompok tani Sidomakmur IV memiliki inisiatif guna membantu kebutuhan petani pada musim tanam, namun karena pada kelompok tani tidak memiliki dana untuk meminjamkan uang terhadap petani, maka pengurus kelompok tani memilih Bank sebagai mitra untuk memenuhi kebutuhan para petani. Pinjaman tersebut berupa KKP (Kredit Ketahanan Pangan) dengan jaminan berupa BPKB, pinjaman yang diberikan oleh bank per BPKB dihargai Rp. 6.000.000 sehingga petani akan mendapatkan pinjaman dari bank sebersar Rp. 6.000.000, Bank BRI sebagai pemberi modal atau pinjaman bagi para petani dikelompok tani Sidomakmur IV berjalan beberapa tahun, namun seiring bertambahnya waktu, para petani merasa terbebani dengan persyaratan yang dilakukan oleh pihak bank, persyaratan baru yang diajukan berbeda dengan persyaratan yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

telah dilakukan sebelumnya, cicilan pembayaran pinjaman petani yang sebelumnya hanya satu tahun 1 kali, namun persyaratan terbaru mengharuskan pembayarannya dicicil setiap bulannya, dan dalam persyaratan jaminan pihak bank juga mengganti yang awalnya petani yang meminjam harus dengan BPKB berubah menjadi sertifikat dan sertifikat tersebut atas nama pengurus bukan hak milik para petani.

Keberatan tersebut tidak lepas dari faktor ekonomi para petani yang tidak bisa mencicil uang pinjamannya setiap bulan kepada bank karena memang para petani hanya akan mendapat uang pada musim panen semata yakni 4 bulan sekali, serta ketidakpahaman akan persolaan prosedur dalam perbankan, sehingga dalam perjalanannya pengurus kelompok tanilah yang menjadi fasilitator bagi para petani yang hendak meminjam uang di bank.

Setelah para petani dan para pengurus merasa keberatan dan kurang mampu dengan persyaratan baru yang dikeluarkan oleh bank BRI maka pada saat itu pula para pengurus dan para petani tidak lagi meminjam uang kepada bank BRI.

owh ia di bank itu, hanya kelompok tani itu memiliki kebutuhan-kebutuhan, sehingga kelompok tani ini berininsiatif ingin mempunyai dana supaya memberikan bantuan dengan cara kredit kecil, karena tuntutan itu petani yang ada dikelompok tani sidomakmur IV tidak punya dana kelompok maka para kelompok tani ini melakukan pinjaman berbentuk KKP (kredit ketahanan pangan), tapi kalau dulu itu KUT semenjak kelompok tani ini meminjam ke bank maka berbentuk KKP, nah setelahnya KKP itu semakin lama kayaknya oleh kelompok tani kurang dinikmati karena banyak persyaratan ketika mengajukan pinjman, syaratnya harus menyicil jadinya tiap bulan harus menyicil, sehingga kelompok tani itu bermusyawarah dengan anggota bahwa KKP itu begini…begini.. tidak sama dengan dulu, kalau dulu KKP bayarnya satu tahun 1 kali. Dan yang kedua ketika ada kebutuhan baru bisa ngambil sehingga bagi kelompok tani ini dirasa kurang nyaman dan sulit sehingga tidak mengajukan lagi kebank. Dan yang ketiga KKP itu bentuk anggunan karena ada anggunan/ jaminan yang dulunya BPKB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjadi sertifikat, dan sertifikat itu harus dimiliki pengurus, kalau sertifikat hak milik anggota itu tidak bisa. Dan karena itu maka ada upanya-upanya dibentuknya pengembangan maka terbentuklah koperasi sinar mulia kelompok tani sidomakmur IV.[79]

Dengan kejadian diatas, dengan semangat yang tinggi pengurus kelompok tani Sidomakmur IV menyadari akan kebutuhan para petani ketika memasuki musim tanam, dan kebutuhan lainnya yang membuat para petani kebingungan untuk meminjam uang, sehingga para petani yang berada di kelompok tani Sidomakmur IV mendirikan koperasi Sinar Mulia sebagai bentuk fasilitas kepada petani yang membutuhkan pinjaman uang ketika memasuki musim tanam.

2. Mengetahui respon masyarakat terhadap Koperasi Sinar Mulia.

   Keberadaan koperasi merupakan sebuah kebutuhan masyarakat saat ini, karena kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dan tidak sesuai dengan penghasilannya, khususnya dalam penelitian ini kalangan petani. Oleh karenanya, kalangan masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap adanya koperasi baik pandangan yang bersifat menerima ataupun menolak. Sebagian kalangan menolak karena pinjaman yang ada di koperasi terlalu sedikit dan tidak cukup buat kebutuhannya, ada juga yang menerima karena pinjamannya mudah dan tidak berbunga.

   Namun yang terjadi di koperasi Sinar Mulia, produk pinjamannya masih menggunakan bunga, lantas bagaimana respon anggota koperasi terhadap produk tersebut berikut respon anggota koperasi Sinar Mulia:

   ia meringankan, tidak sulit, biasanya kan pinjamnya pas bulan tanam terus pengembalian maksimal 4 bulan pas musim panen, kan sudah ada

[79] Shodiqin, *Wawancara*, (Probolinggo, 2 Februari 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

uang petani. Terus kalau mau pinjam lagi buat nanam ia tidak apa-apa 3 hari setelah pelunasan sudah cair lagi.[80]

iaa membantu tapi kurang banyak bantuannya, Cuma kurang banyak itu, karena masih perlu minjam ke orang lain, tidak pas 1 ke koperasi, coba pas 2 juta permusim kan enak, tidak perlu pinjam kemana-mana ia bersyukur sudah dibantu, tapi Cuma 500.000 tidak boleh banyak, kalau 2 juta kan enak lengkap sama pupuknya sama bibitnya juga.[81]

Respon sebagian anggota koperasi diatas, menyatakan bahwa mereka menerima keberadaan koperasi dan dinilai membantu serta meringankan sebagian kebutuhan mereka. Karena keterbatas koperasi dalam pendanaan sehingga perorang hanya diberikan pinjaman Rp. 500.000, mengingat jumlah dana dengan jumlah peminjam lebih banyak jumlah peminjam sehingga jumlah pinjaman dibatasi.

3. Menjelaskan situasi kontenporer yang terjadi di Koperasi Sinar Mulia.

   Dalam koperasi Sinar Mulia, praktik pinjamannya hanya menggunakan fotovopy KTP serta mengisi formulir sebagai syarat dalam mengajukan pinjaman, dan besaran pinjaman yang diberikan ke petani hanya sebesar Rp. 500.000, dengan besaran bunya perbulan 5% dengan waktu jatuh tempo 4 bulan setelah pinjaman. Dan hasil bunga tersebut digunakan koperasi untuk biaya upah pegawai, dana operasional serta modal awal untuk pinjaman kembali.

4. Menentukan nilai-nilai yang ada pada Koperasi Sinar Mulia.

   Nilai-nilai yang terdapat dalam koperasi Sinar Mulia adalah sebagai berikut:

   a. Bersifat kekeluargaan

[80] Slamet Hakim, *wawancara*, (probolinggo,18 januari 2016)
[81] Armani alias As, *wawancara*, (probolinggo, 5 februari 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Tidak ekploitatif

c. Pengelolaan secara demokratis

d. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

e. Kemandirian

5. Meletakkan hukum pada konteks saat ini.

Setelah melihat tahapan-tahapan yang telah dikemukakan, selanjutnya menyimpulkan tujuan moral yang ada pada koperasi Sinar Mulia sesuai dengan analisis terhadap historis dan respon masyarakat terhadap keberadaan koperasi tersebut. Tujuan moral yang ada dikoperasi sinar mulia tidak lain hanyalah ingin membantu dan meringankan kebutuhan petani dengan produk pinjamannya yang menggunakan bunga, dan penggunaan bunga tersebut dipergunakan untuk modal awal koperasi untuk dana pinjaman kembali serta upah pegawai dan dana operasional. Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi Sinar Mulia tersebut maka, praktik pinjaman yang ada di Koperasi Sinar Mulia yang menggunakan bunga dinilai wajar dan tidak mengandung ekploitatif terhadap kalangan petani sehingga bunya tersebut diperbolehkan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1.5

Praktik Pinjaman di Koperasi Sinar Mulia dalam Perspektif Teori Double Movement Fadzlur Rahman

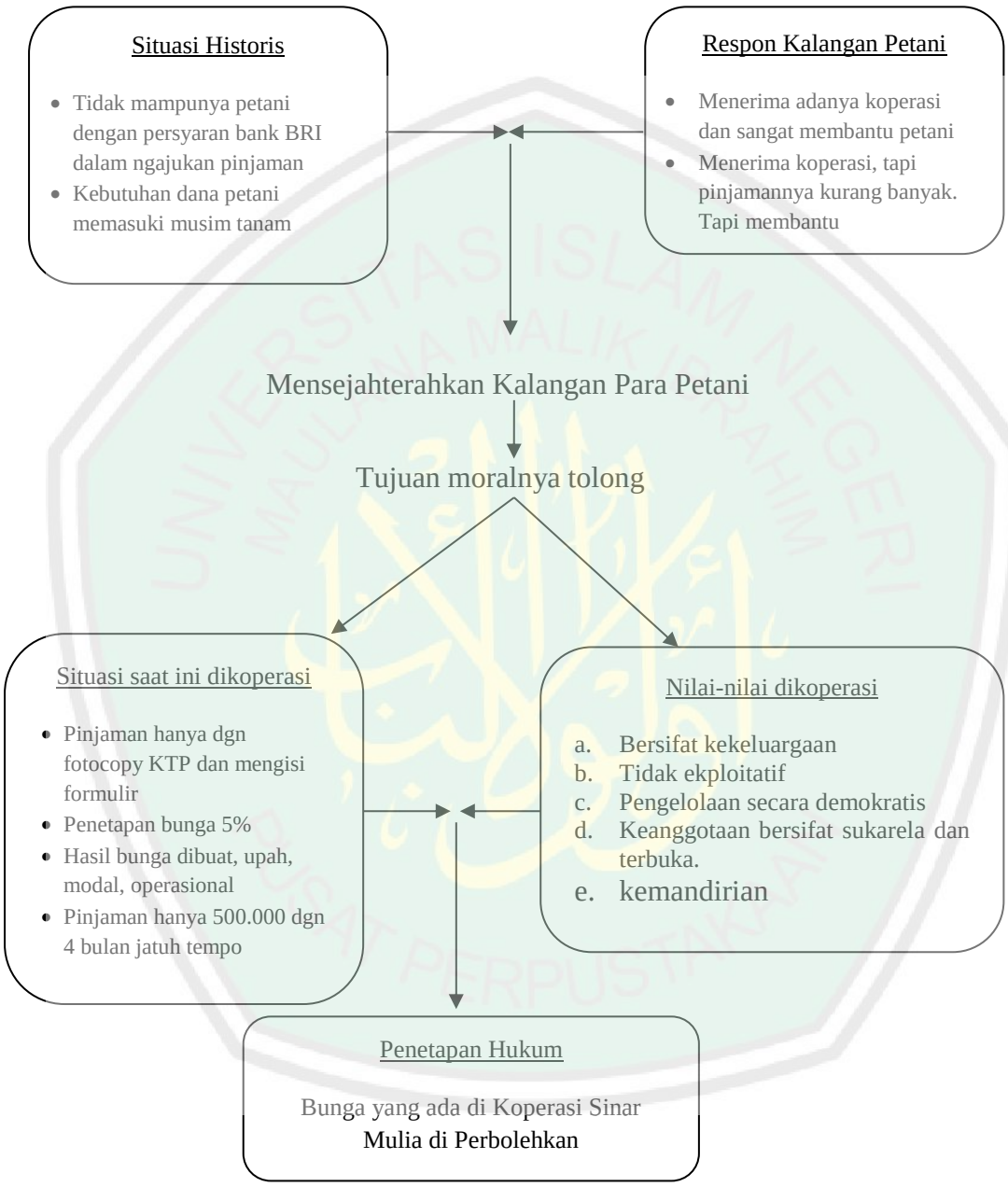

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagaimana data yang telah dihasilkan dalam penelitian tentang Praktik Pinjaman Di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV Di Desa Sidodadi Paiton Probolinggo Dalam Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem pinjaman yang ada di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV, secara umum sistem peminjaman yang ada di koperasi Sinar Mulia sangat mudah dan tidak dipersulit hanya dengan menggunakan fotocopy KTP suami istri dan mengisi formulir pendaftaran, besaran pinjaman maksimal Rp. 500.000; dan pelunasannya paling lama adalah 4 bulan setelah peminjaman yakni pada musim panen dengan bunga sebesar 5% setiap bulannya. Proses peminjaman ini

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

akan dicairkan kembali (diutangkan) oleh pengurus koperasi pada saat para petani telah melunasi pinjaman tersebut secara keseluruhan. Pencairan ini biasanya bertepatan pada musim tanam, disaat petani telah banyak memerlukan biaya banyak sebagai kebutuhan tanam seperti pupuk, bibit dan lain sebagainya. Dalam artian bahwa proses peminjaman yang dilakukan para petani adalah pada musim tanam, maka pelunasannya adalah pada musim panen 4 bulan selanjutnya. Dan akan dipinjamkan kembali pada bulan selanjutnya yakni pada musim tanam sebagai bentuk meringankan kebutuhan yang banyak dalam musim tanam, dan begitu seterusnya. Sedangkan hasil bunga tersebut dialokasikan untuk biaya operasional koperasi, upah para pegawai dan sebagai modal untuk dipinjamkan kembali kepada anggota.

2. Dalam tinjauan teori double movement Fadzlurraman, yang merupakan anak yang terlahir dari keluarga yang bermadzabkan hanafi yang cenderung menggunakan rasio sebagai upaya menetapkan sebuah persoalan, termasuk juga dalam persoalan bunga, memandang bahwa pengharaman riba tidak semata dipandang sebelah mata dengan hanya menggunakan analisis tekstual melainkan harus juga dilihat dari perspektif kontektual, dan historis turunnya ayat-ayat riba. Dengan menggunakan rasio (hikmah) dalam memutuskan sebuah hukum, maka bunga yang ada dalam pelaksanaan praktik pinjaman di koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV dinilai tidak memberatkan kepada peminjam, dan besaran bunga masih dinilai wajar dan tidak mengeksploitasi masyarakat sehingga bunga tersebut diperbolehkan, selama tidak ada unsur dholim dan mendholimi antara sesama. Sehingga penetapan bunga dalam sistem pinjaman yang ada di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV dapat diperbolehkan karena tidak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengandung unsur eksploitasi bahkan membantu petani ketika memasuki musim tanam.

B. SARAN

Dalam penggunaan bunga sebagai suatu syarat dalam perjanjian pinjaman, tidak harus harus dipandang sebelah mata, apalagi, kenyataan yang ada dalam praktik membuktikan bahwa sebelum terjadinya akad pinjaman atau Qardh, terlebih dahulu antara kedua belah pihak yang berakad telah sama-sama mengetahui, apakah dengan besaran bunga sekian sipeminjam mampu atau tidak, sehingga prisip saling ridho juga menentukan akan keberlangsungan akad tersebut.

Oleh karenanya, terlepas terdapat berbagai pendapat tentang persoalan apakah bunga itu termasuk riba atau tidak, jika lebih mendalam perbedaan ini tidak hanya terjadi dikalangan ulama' dunia, dikalangan nahdhotul ulama' NU dan muhammadiyah sendri memiliki pandangan yang berbeda, ada yng mengharamkan karena bunga termasuk riba, ada yang memperbolehkan karena bunga bukan riba dan ada yang bilang bunga adalah syubhat. Sehingga penetapan hukum ini, dapat kita ambil sesuai keyakinan dan kemantapan hati, karena semua perbedaan adalah rahmat. Waallahu'alam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Amiruddin, M Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta :UII Press, 2000

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta : Rineka Cipta, 2010

Azim, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010

Badri,Muhammad Arifin Bin, *Riba&Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, Bogor: CV. Darul Ilmi, 2009

Al-Bakry,Abu Bakar Bin Muhammad Syatha, *Hasyiyah I'nnatu Al-Athalibin*,Bairut: Dar Al-Fikr,tt

Al-Baijuri,Ibrahim, *Hasyiah Al-Baijuri Ibnu Qosim*, Juz II, Surabaya: dar al-ilm, tt

Burhanuddin s. *Koperasi Syariah dan Peraturannya di Indonesia*, Malang: Uin Press,2013

Bugin , Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Cet.4, Jakarta : Kencana, 2010

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Malang: UIN Press, 2012

Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, Bandung:Pustaka, 1984

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk.*Fiqh Muamalat*.Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010

Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008

Hakim, Slamet, *Wawancara*, Probolinggo, 18 Januari 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hadhikusuma,Sutantya Raharjha, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001

Al-Halabiy ,Mushtafa Al-Babiy, *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah,* terj. Ali Fikri, Mesir: Bairut 1356

Al-Husaini,Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Iman,2007

Al-Jawuziyyah, Ibn Qayyim, *A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, jil. 2 t.t.: Dar al-Jihad, t.t.

Khoirudin,Muhammad, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, Bandung: Pustaka 'ilmi, 2003

Al-Kurdi,Muhammad Amin, *Tanwir al-Qulub fil Mu'amalati 'Allam al-Ghuyub* , Beirut: Daral-Fikr, tt.

Al-Mundziri , Imam,*Ringkasan Hadits Shahih*, Jakarta:Pustaka Amani,2003

Muslich , Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010

Mahmudah, Faizatul, *Wawancara*, Probolinggo, 12 Januari 2016

Marzuki, *Metodologi Riset* Yogyakarta: PT. PrasetiaWidyaPratama, 2002

Mustaqim , Abdullah, *Epistemologi Tafsir Kontenporer* Yogyakarta: LKIS, 2010

Rahman,Fadzlur *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Traditional*,London: University of Chicago Press, 1982

Saefuddin, Didin *Pemikiran Modern dan Postmodern dalam Islam*, Jakarta: Grasindo, 2003

Suhendi,Hendi,*Fiqih Muamalah*,Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2005

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,Yogyakarta: Ekonisia,2005

Setiawan, Comy R., *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis , Karakter, dan Keunggulannya* Jakarta: Grasindo, 2010

Shodiqin, *Wawancara*, Probolinggo, 2 Februari 2016

Saeed , Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga*,Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1996

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Syafei ,Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung:Pustaka Setia,2001

Undang - Udang. NO 12 Tahun 1967

Undang - Undang. NO. 25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian

Undang - Undang. NO. 17 Tahun 2012 Tentang Pengkoperasian

Walid,Zainuddin dan Muhammad, *Pedoman Penulisan Sripsi* Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2009

Zuhri, *Studi Islam Dalam Tafsir Sosial*, Yogyakarta : Sukses Offset,2002

Az-Zuhaili,Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* ,terj. Abdul Hayyie al Kaffani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011

DAFTAR PUSTAKA DARI INTERNET

Tarmudi,"PengertianObservasi",http://mastarmudi.blogspot.com/2010/07/pengertian-observasi.html diakses tanggal 15 november 2015.

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al- Bukhori, *Shahih Bukhori*, http://softwere kitab hadist online, app.lidwa.com. hadist No 3949 .html diakses tanggal 28 Juni 2016

Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad Adz-Dzuhli asy-Syaibani, *Musnad Ahmad*, http://softwere kitab hadist online, app.lidwa.com. hadist No 19284 .html diakses tanggal 28 Juni 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG